

**SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN-
KETENTUAN UMUM
UNTUK PERJANJIAN PENGADAAN
BARANG/JASA
DI PT BIO FARMA (PERSERO)**

**GENERAL TERMS AND CONDITIONS
FOR THE PROCUREMENT OF
GOODS/SERVICES AGREEMENT
IN PT BIO FARMA (PERSERO)**

**SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN-
KETENTUAN UMUM
UNTUK PERJANJIAN PENGADAAN
BARANG/JASA
DI PT BIO FARMA (PERSERO)**

**GENERAL TERMS AND CONDITIONS
FOR THE PROCUREMENT OF
GOODS/SERVICES AGREEMENT
IN PT BIO FARMA (PERSERO)**

TABLE OF CONTENTS / DAFTAR ISI

ARTICLE / PASAL	PAGE / HALAMAN
1. DEFINISI-DEFINISI, PENAFSIRAN DAN LAMPIRAN-LAMPIRAN	3
1. DEFINITIONS, INTERPRETATION, AND EXHIBITS.....	3
2. HAK & KEWAJIBAN UMUM PARA PIHAK.....	11
2. GENERAL RIGHTS & OBLIGATIONS OF THE PARTIES.....	11
3. PENGAKHIRAN	16
3. TERMINATION	16
4. PERNYATAAN-PERNYATAAN DAN JAMINAN-JAMINAN	21
4. REPRESENTATIONS AND WARRANTIES	21
5. PERIHAL KEUANGAN.....	22
5. FINANCIAL MATTERS	22
6. PENGENDALIAN-PENGENDALIAN, CATATAN-CATATAN DAN PEMERIKSAAN.....	31
6. CONTROLS, RECORDS, AND INSPECTION	31
7. PAJAK-PAJAK DAN BEA	35
7. TAXATION AND CUSTOMS	35
8. TUNTUTAN, TANGGUNG JAWAB, GANTI RUGI DAN PEMBATAAN-PEMBATAAN	38
8. CLAIM, LIABILITIES, INDEMNITIES, AND LIMITATIONS.....	38
9. ASURANSI.....	42
9. INSURANCE	42
10. INFORMASI SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN-KETENTUAN UMUM	42
10. GENERAL TERMS AND CONDITIONS INFORMATION.....	42
11. HUBUNGAN BISNIS.....	45
11. BUSINESS RELATIONSHIP	45
12. PENGALIHAN	46
12. ASSIGNMENT	46
13. KEADAAN MEMAKSA.....	47
13. FORCE MAJEURE	47
14. HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN-PERSELISIHAN.....	50
14. GOVERNING LAW AND DISPUTE RESOLUTION	50
15. PEMBERITAHUAN-PEMBERITAHUAN, PERWAKILAN-PERWAKILAN, DAN ALAMAT PEMBERITAHUAN	51

15.	NOTICES, REPRESENTATIVES, AND CONTACT INFORMATION.....	51
16.	HAK-HAK PIHAK KETIGA	52
16.	THIRD PARTY RIGHTS.....	52
17.	KETENTUAN-KETENTUAN UMUM	53
17.	GENERAL PROVISIONS.....	53

**SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN-
KETENTUAN UMUM
UNTUK PERJANJIAN PENGADAAN
BARANG/JASA
DI PT BIO FARMA (PERSERO)**

Sehubungan dengan Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum Untuk Perjanjian Pengadaan berikut ("**Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum**"), PT Bio Farma (Persero) ("**Bio Farma**") setuju untuk membeli Barang/Jasa sebagaimana disetujui dalam Perjanjian Pengadaan (akan didefinisikan di bawah) dari Rekanan (akan didefinisikan di bawah). Perjanjian Pengadaan dibuat oleh dan antara Bio Farma dan Rekanan.

Bio Farma dan Rekanan masing-masing disebut "**Pihak**" dan secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**".

MEMPERTIMBANGKAN

Bahwa, Bio Farma bermaksud untuk melakukan kegiatan tertentu yang membutuhkan keahlian, peralatan, barang dan/atau jasa-jasa dari Rekanan.

Bahwa, Rekanan menyatakan bahwa Rekanan memiliki keahlian, peralatan, barang dan jasa-jasa untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan sebagaimana dijelaskan dalam Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini dan dalam Perjanjian Pengadaan.

OLEH KARENA ITU, dengan mempertimbangkan kesepakatan dan janji-janji yang diuraikan dalam Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini, Para Pihak sepakat atas hal-hal sebagai berikut:

1. Rekanan akan melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan di dalam Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini dan Perjanjian Pengadaan.
2. Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini berikut lampiran-lampiran dan/atau setiap perubahannya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pengadaan.

Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini lebih berlaku dan menggantikan segala syarat dan ketentuan yang tercantum atau disebut dalam syarat dan ketentuan umum Rekanan, daftar harga atau korespondensi atau apapun yang tersirat

**GENERAL TERMS AND CONDITIONS
FOR THE PROCUREMENT OF
GOODS/SERVICES AGREEMENT
IN PT BIO FARMA (PERSERO)**

In relation to the following General Terms and Conditions for Procurement Agreement ("**General Terms and Conditions**"), PT Bio Farma (Persero) ("**Bio Farma**") agrees to purchase Goods/Services as agreed in the Procurement Agreement (will be defined below) from the Vendor (will be defined below). The Procurement Agreement is made by and between Bio Farma and Vendor.

Bio Farma and Vendor respectively shall be referred to as "**Party**" and collectively as the "**Parties**".

WITNESSETH

Whereas, Bio Farma intends to perform certain activities that require for such expertise, equipment, goods and/or services from Vendor.

Whereas, Vendor represents that it has the expertise, equipment, goods and services to conduct the works as specified in this General Terms and Conditions and in Procurement Agreement.

NOW THEREFORE, in consideration of the agreements and undertakings provided in the General Terms and Conditions herein, the Parties agree as follows:

1. The Vendor shall perform the Work pursuant to the General Terms and Conditions herein and Procurement Agreement.
2. This General Terms and Conditions and its exhibits and/or amendments shall constitute as an integral part of the Procurement Agreement.

This General Terms and Conditions shall prevail and shall supersede any terms and conditions specified or referred to in general terms and conditions of the Vendor, price list, or any correspondence implied by trade, custom, practice or performance of transaction

dalam perdagangan, kebiasaan, praktik-praktik atau pelaksanaan transaksi kecuali secara khusus ditentukan lain di dalam Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini dan setiap ketentuan yang bertentangan dikecualikan atau dihilangkan.

whatsoever, unless specified otherwise in this General Terms and Conditions and any conflicting provisions are excluded or omitted.

1. DEFINISI-DEFINISI, PENAFSIRAN DAN LAMPIRAN-LAMPIRAN

1.1 Definisi-definisi. Dalam Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini, kata-kata atau istilah-istilah yang diawali huruf besar mempunyai arti sebagai berikut:

“Afiliasi” berarti setiap badan hukum yang menguasai, dikuasai oleh, atau di bawah penguasaan bersama dengan, badan hukum lainnya. Suatu badan hukum dianggap “menguasai” yang lain jika memiliki secara langsung atau tidak langsung sekurang-kurangnya 50% dari saham-saham yang memiliki hak suara.

Untuk tujuan sebagaimana disebutkan di atas, saham-saham yang memiliki hak suara adalah:

- (1) Saham-saham dengan hak memilih dalam pemilihan dewan direksi dan komisaris badan hukum lain tersebut.
- (2) Hak suara pada badan hukum lain tersebut dalam hal badan hukum tersebut bukan merupakan perseroan.

“Hukum yang Berlaku” berarti seluruh undang-undang, aturan, peraturan pemerintah, perintah, ketetapan, keputusan dari Pejabat Pemerintah, yang berlaku terhadap Bio Farma, Rekanan, dan Pekerjaan termasuk tetapi dan tidak terbatas pada hukum Republik Indonesia; dan acuan terhadap setiap Hukum yang Berlaku dianggap sebagai acuan terhadap hukum tersebut sebagaimana mungkin diubah, diperbarui atau diganti dari waktu ke waktu.

“Daerah Operasi” berarti daerah yang berada di dalam penguasaan operasional Bio Farma di mana Pekerjaan dilaksanakan dan daerah manapun di dalam penguasaan operasional Bio Farma di mana Rekanan melaksanakan atau diharapkan melaksanakan Pekerjaan.

“Tuntutan” berarti setiap tuntutan, tanggung jawab, kehilangan, permintaan, kerugian, biaya, Pembebanan, segala macam alasan penuntutan, kewajiban, panggilan sidang, persyaratan, hukuman, denda, bunga dan putusan, baik yang timbul dari Hukum yang Berlaku, Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum, perbuatan melawan hukum (termasuk kelalaian), penyelesaian sukarela, atau cara lainnya. Untuk Tuntutan ganti rugi yang mencakup kerugian terhadap Harta Benda,

1. DEFINITIONS, INTERPRETATION, AND EXHIBITS

1.1 Definitions. In this General Terms and Conditions, words or expressions beginning with capitalize letters shall have the following meanings:

“Affiliate” means any legal entity that controls, is controlled by, or is under the common control with, another legal entity(ies). A legal entity is considered to “control” another if it owns directly or indirectly at least 50% of shares with voting rights.

For such purpose, shares with voting rights are:

- (1) The shares which are entitled to vote at a general election of board of directors and board of commissioners of such other entity.
- (2) The voting rights in such other entity in the case of the legal entity is not a company.

“Applicable Law” means any law, regulation, statute, government regulation, rule, order, decree imposed by the Government Official that is applicable to Bio Farma, Vendor, and Work, including but not limited to the laws of Republic of Indonesia; and reference to any Applicable Law shall be considered as the reference to the law as may be amended, renewed or replaced from time to time.

“Operational Area” means the area within Bio Farma’s operational control where Work are performed and any other area within Bio Farma’s operational control where the Vendor performs or is expected to perform the Work.

“Claim” means any claim, liability, loss, demand, damage, cost, Encumbrance, cause of action of any kind, obligation, subpoena, requirement, penalty, fine, interest and award whether provided under the Applicable Law, General Terms and Conditions, tort (including negligence), voluntary settlement, or in any other manner. For indemnification Claim involving damage to

"Tuntutan" juga termasuk biaya untuk pemindahan Harta Benda yang hilang atau rusak.

"Bio Farma" adalah PT Bio Farma (Persero) sebagaimana didefinisikan dalam bagian pengantar Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini.

"Grup Bio Farma" berarti Bio Farma, Afiliasi-afiliasi Bio Farma, dan direktur-direktornya, pengurus-pengurusnya, dan pegawai-pegawai mereka semua (tetapi tidak termasuk kontraktor-kontraktor Bio Farma dan subkontraktor-subkontraktor mereka dan direktur-direktur, pengurus-pengurus dan pegawai-pegawai dari kontraktor-kontraktor dan subkontraktor-subkontraktor tersebut).

"Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum" berarti Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini, termasuk lampiran-lampiran dan perubahan-perubahannya (apabila ada), serta setiap dokumen yang secara spesifik yang merupakan satu-kesatuan dengan Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum.

"Informasi Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum" berarti semua informasi (termasuk informasi bisnis, teknis dan informasi lainnya), data, pengetahuan, ide dan pekerjaan yang disediakan atau dibuat tersedia kepada Rekanan oleh Bio Farma atau sebaliknya dalam bentuk berwujud atau tidak berwujud, baik langsung maupun tidak langsung, untuk tujuan dari Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini, Perjanjian Pengadaan dan yang dipelajari, dikembangkan, ditemukan, atau dibuat oleh Rekanan berkaitan dengan Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini dan Perjanjian Pengadaan.

"Latar Belakang Teknologi Rekanan" berarti informasi dan *know-how*, termasuk setiap invensi, penyempurnaan atau penemuan, baik yang dapat dipatenkan maupun tidak dapat dipatenkan, yang didapat, dimiliki atau dikuasai oleh Rekanan sebelum Tanggal Berlaku Efektif, atau yang ditimbulkan atau diciptakan secara mandiri terlepas dari Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum dan Perjanjian Pengadaan ini dan tidak menggunakan Informasi Syarat-Syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum dan Informasi Teknis, selama atau setelah Jangka Waktu, termasuk segala hak paten yang menjadi dasar dari informasi atau *know-how* tersebut. Latar Belakang Teknologi Rekanan tidak termasuk ke dalam kategori

Property, "Claim" also includes the cost of removal of lost or damaged Property.

"Bio Farma" means PT Bio Farma (Persero) as defined in the introductory paragraph of this General Terms and Conditions.

"Bio Farma Group" means Bio Farma, any of its Affiliates and their respective directors, officers, and employees (excluding Bio Farma's contractors and their subcontractors, and their respective directors, officers, and employees).

"General Terms and Conditions" means this General Terms and Conditions, including all exhibits and amendments (if any), and any documents specifically made part of the General Terms and Conditions.

"General Terms and Conditions Information" means all information (including business, technical, and other information), data, knowledge, ideas and work that is provided or made available to Vendor by Bio Farma or vice versa in any tangible or intangible form, whether directly or indirectly, for the purpose of this General Terms and Conditions, Procurement Agreement and that is learned, developed, discovered, or created by Vendor in connection to this General Terms and Conditions and Procurement Agreement.

"Vendor Background Technology" means the information and know-how, including any invention, improvement, or discovery, whether or not patentable, that is obtained, owned, or controlled by Vendor prior to the Effective Date, or that is generated or created independently of this General Terms and Conditions and Procurement Agreement and not using any General Terms and Conditions Information and Technical Information during or upon the Term, including any patent rights which form the basis of the information or know-how. Vendor Background Technology is not categorized as General Terms and Conditions Information.

Informasi Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum.

"Peralatan Rekanan" berarti adalah setiap peralatan, bahan baku, harta benda, barang-barang konsumsi atau persediaan operasional, kendaraan, perlengkapan, mesin dan barang lain yang disediakan oleh Rekanan, sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan.

"Grup Rekanan" berarti Rekanan, Afiliasi-afiliasi Rekanan, Subkontraktor Rekanan, dan direktur-direktur, pengurus-pengurus, pegawai-pegawai dan setiap Orang yang bertindak untuk salah satu dari mereka sehubungan dengan setiap hal dalam Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini dan Perjanjian Pengadaan.

"Mata Uang" berarti mata uang yang digunakan sebagai perhitungan imbalan kepada Rekanan sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Pengadaan.

"Tempat Penyerahan" berarti lokasi penyerahan Produk-produk yang disebutkan dalam Perjanjian Pengadaan, jika berlaku.

"Tempat Tujuan" berarti lokasi yang disebutkan dalam Perjanjian Pengadaan - Ruang Lingkup Pekerjaan dimana Produk akan diangkut ke dan digunakan oleh Bio Farma, apabila lokasi tersebut berbeda dengan Tempat Penyerahan.

"Perselisihan" berarti setiap perselisihan, konflik, atau kontroversi yang timbul sehubungan dengan Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini atau pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian Pengadaan, termasuk terkait suatu Tuntutan dan setiap perselisihan atau kontroversi sehubungan dengan keberadaan, pembuatan, keabsahan, penafsiran, keberlakuan, pengakhiran atau pelanggaran Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini dan Perjanjian Pengadaan, atas dasar wanprestasi, perbuatan melawan hukum atau atas dasar/cara apapun.

"Tanggal Berakhir" berarti tanggal berakhirnya Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini. Tanggal Berakhir ini adalah tanggal terjadinya salah satu dari hal berikut ini, mana yang terjadi lebih dahulu:

(A) Tanggal berakhir yang tercantum dalam Perjanjian Pengadaan.

"Vendor Equipment" means any equipment, raw materials, property, consumables or operational supplies, vehicles, tools, machinery and other items to be furnished by the Vendor, in connection with the execution of the Work.

"Vendor Group" means Vendor, Vendor's Affiliates, Vendor Subcontractor and their respective directors, officers, employees, and any Person acting on behalf of any of them in connection with any subject matter of this General Terms and Conditions and Procurement Agreement.

"Currency" means the currency used for calculation of compensation to Vendor as described in the Procurement Agreement.

"Delivery Point" means the delivery location for Products described in Procurement Agreement, if applicable.

"Destination Point" means the location described in Procurement Agreement – Scope of Work where the Product will be transported to and used by Bio Farma, if such location is different with the Delivery Point.

"Dispute" means any dispute, conflict, or controversy arising out of this General Terms and Conditions or the performance of Work based on Procurement Agreement, including related to Claim and any dispute or controversy regarding the existence, construction, validity, interpretation, enforceability, termination or breach of this General Terms and Conditions and Procurement Agreement, whether based contractual, tort or in any other manner.

"Expiration Date" means the date this General Terms and Conditions expires. This Expiration Date is the first to occur of either of the following:

(A) The expiration date set out in Procurement Agreement.

(B) Pengakhiran Perjanjian Pengadaan lebih awal.

“Bank Umum” adalah bank buku 4 atau (khusus untuk Rekanan yang berbadan hukum asing) bank internasional kelas satu dan mempunyai kantor cabang di Indonesia yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

“Pejabat Pemerintah” berarti setiap pejabat atau pegawai pemerintah manapun (termasuk pemerintah-pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan nasional), setiap departemen, instansi, atau perangkat lain dari pemerintah.

“Kelalaian Nyata” berarti setiap tindakan atau kegagalan untuk bertindak (baik yang dilakukan secara sendiri, dengan bantuan, bersama, maupun beriringan dengan tindakan pihak lain) oleh personel pengawas senior dari suatu Pihak yang secara serius dan substansial menyimpang dari tindakan yang hati-hati atau yang tidak memperhatikan atau peduli pada konsekuensi bahaya yang dapat diperkirakan dan dapat dihindari. Untuk menghindari keraguan, Kelalaian Nyata mensyaratkan tindakan kecerobohan yang lebih berat dibandingkan kelalaian biasa.

“Bea-bea Impor/Ekspor” berarti pajak-pajak pabean, bea-bea impor atau ekspor yang benar dan sah untuk dibayarkan, dan semua pajak-pajak dan biaya-biaya lain terkait dengan izin-izin pelabuhan atau kepabeanan, atau bea-bea impor atau ekspor barang-barang, termasuk biaya-biaya pandu, ongkos-ongkos agen, ongkos-ongkos perantara, bea-bea penanganan dan tagihan-tagihan pelabuhan sehubungan dengan Produk-produk atau Peralatan Rekanan dalam rangka ekspor atau impor, sesuai dengan Hukum yang Berlaku.

“Pembebanan” berarti setiap pembebanan terkait dengan kepemilikan, penahanan atas alas hak, atau hak serupa yang tersedia bagi kreditur-kreditur berdasarkan Hukum yang Berlaku guna menjamin piutangnya.

“Produk-produk” berarti semua produk dan material, termasuk yang dipasang sebagai bagian dari Pekerjaan, yang dijual atau diserahkan oleh Rekanan kepada Bio Farma berdasarkan Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini

(B) Early termination of the Procurement Agreement.

“General Bank” means a fourth book class bank or (for foreign entity Vendor) first class international bank and having branch office in Indonesia conducting business in conventional and/or sharia banking principle including transactional payment but excluding Rural Bank/*Bank Perkreditan Rakyat* (BPR).

“Government Official” means any officer or employee of any government (including central, provincial, local, and national governments), any department, agency, or other instrumentality of the government.

“Gross Negligence” means any action or failure to act (whether sole, contributory, joint or concurrent) by a senior supervisory personnel of a Party which seriously and substantially deviates from a diligent course of action or which is in reckless disregard of or wanton indifferent to be harmful, foreseeable and avoidable consequences. For the avoidance of doubt, Gross Negligence requires a higher degree of recklessness than ordinary negligence.

“Import/Export Charges” mean lawfully payable customs, import or export duties, and all other taxes and charges related to port or customs clearances, or charges on the import or export of goods, including pilotage, agent fees, brokerage fees, handling charges, and port dues charged in relation to Products or Vendor Equipment upon export or import, in accordance with Applicable Law.

“Encumbrance” means any lien, charge encumbrance related to ownership, retention of title, or similar rights available to creditors under the Applicable Law to secure debts owed to them.

“Products” mean all products and materials, including those that are installed as part of the Work, that are sold or delivered by Vendor to Bio Farma under this General Terms and Conditions as described in Procurement Agreement.

sebagaimana diuraikan pada Perjanjian Pengadaan.

"Harga Pembelian" berarti imbalan yang diatur dalam Perjanjian Pengadaan - Imbalan atas Produk-produk atau Pekerjaan. Kecuali disebutkan lain dalam Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini atau Perjanjian Pengadaan, Harga Pembelian meliputi seluruh pengiriman, penanganan, biaya-biaya, Bea-bea Impor/Ekspor, dan jasa-jasa terkait lainnya.

"Perjanjian Pengadaan" adalah perjanjian atau *purchase order* yang dibuat secara tertulis antara Bio Farma dan Rekanan dalam rangka pengadaan barang/jasa.

"Catatan-catatan" berarti informasi dalam setiap bentuk rekaman, termasuk elektronik atau bentuk apapun lainnya, termasuk buku-buku, makalah-makalah, dokumen-dokumen, kontrak-kontrak, catatan-catatan keuangan, neraca-neraca, rekaman-rekaman, pesanan pembelian, tagihan-tagihan, surat-surat bukti pendukung, tanda terima-tanda terima, daftar-daftar muatan, korespondensi, memo-memo, instruksi-instruksi tertulis, rencana-rencana, gambar-gambar, data-data personel, *timesheets*, catatan-catatan pemeriksaan, buku-buku pencatatan, surat-surat pernyataan, laporan-laporan, informasi tertulis dan informasi lainnya tentang prosedur-prosedur dan data komputer dan data lainnya.

"Perwakilan" dari suatu Pihak berarti seseorang yang ditunjuk oleh Pihak yang bersangkutan dari waktu ke waktu berdasarkan ketentuan Pasal 15.2.

"Tanggal Penyerahan yang Disyaratkan" berarti tanggal atau tanggal-tanggal sebagaimana ditentukan pada Perjanjian Pengadaan - Ruang Lingkup Pekerjaan yang merupakan waktu ketika Rekanan harus menyerahkan Produk-produk ke Tempat Penyerahan.

"Tolok Ukur Kinerja yang Disyaratkan" berarti semua hal berikut ini:

- (A) Dengan suatu cara yang baik dan cakap (*good and workmanlike manner*), dan sesuai dengan praktik-praktik umum yang diterima industri internasional dan nasional terkait dengan industri di mana Pekerjaan harus dilaksanakan.

"Purchase Price" means the compensation set out in the Procurement Agreement - Compensation for the Products or Work. Unless stated otherwise in this General Terms and Conditions or Procurement Agreement, it shall include all shipping, handling, fees, Import/Export Charges, and any other related services.

"Procurement Agreement" means the agreement or purchase order made in writing between Bio Farma and Vendor in relation to the procurement of goods/services.

"Records" mean information in any form recorded, including electronic or any other form, including books, papers, documents, contracts, financial accounts, ledgers, recordings, purchase orders, invoices, vouchers, receipts, manifests, correspondence, memos, written instructions, plans, drawings, personnel records, timesheets, inspection records, registers, statements, reports, written and any other information on procedures and computer data and any other data.

"Representative" of a Party means an individual appointed by the relevant Party from time to time in accordance with Article 15.2.

"Required Delivery Date" means the date or dates set out in Procurement Agreement – Scope of Work to which the Vendor must deliver the Products to the Delivery Point.

"Required Standard of Performance" means all of the following:

- (A) In a good and workmanlike manner and in accordance with generally accepted international and national industry practice for the industry in which the Work is to be performed.

- | | |
|---|--|
| <p>(B) Mematuhi syarat-syarat, ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dari Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini (termasuk Perjanjian Pengadaan) dan Hukum yang Berlaku.</p> | <p>(B) In compliance with the terms, conditions, and requirements of this General Terms and Conditions (including the Procurement Agreement) and Applicable Law.</p> |
| <p>(C) Mematuhi pedoman-pedoman dan standar-standar Bio Farma yang diberitahukan Bio Farma kepada Rekanan.</p> | <p>(C) In compliance with Bio Farma's codes and standards that Bio Farma notifies to Vendor.</p> |
| <p>(D) Semua Produk-produk sesuai dengan persyaratan pabrikan, bermutu layak untuk diperdagangkan, sesuai dengan tujuan yang mana Produk-produk tersebut difungsikan/digunakan, baru (kecuali ditentukan lain berdasarkan Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini), dan bebas dari cacat desain, pengerjaan, dan kinerja.</p> | <p>(D) All Products are in compliance with manufacturer's requirements, are of merchantable quality, are fit for the purpose for which they are intended, are new (unless provided to the contrary in this General Terms and Conditions), and are free from defects in design, workmanship, and performance.</p> |
| <p>(E) Pekerjaan dan penggunaannya tidak menyalahi atau melanggar hak kekayaan intelektual dari pihak ketiga manapun.</p> | <p>(E) The Work and its use do not infringe or violate any intellectual property rights of any third party.</p> |
| <p>(F) Mematuhi Hukum yang Berlaku sehubungan dengan hak-hak tenaga kerja dan kondisi-kondisi pekerjaan (termasuk persyaratan-persyaratan yang menyangkut usia minimum dan keselamatan pekerja). Lebih lanjut, Rekanan tidak akan menggunakan paksaan, ikatan atau bentuk lain pemaksaan tenaga kerja sehubungan dengan Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini.</p> | <p>(F) In compliance with Applicable Laws related to labor rights and working conditions (including minimum age requirements and worker safety). Further, Vendor shall not use any forced, bonded or any other form of involuntary labor in connection with this General Terms and Conditions.</p> |

"Subkontraktor" berarti setiap pihak ketiga yang mengikatkan diri dengan Rekanan atau subkontraktor atau subpemasok dari tingkatan manapun untuk menyediakan Pekerjaan (selain pegawai Rekanan).

"Subcontractor" means any third party who is engaged by Vendor or any subcontractor or subsupplier of any tier to provide Work (other than an employee of Vendor).

"Informasi Teknis" berarti setiap dan semua informasi, data dan pengetahuan baik yang disediakan untuk Rekanan oleh Bio Farma sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan, ataupun yang dikembangkan oleh Rekanan sebagai suatu akibat atau timbulnya dari pelaksanaan Pekerjaan, Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini dan Perjanjian Pengadaan.

"Technical Information" means any and all information, data and knowledge which is either made available to Vendor by Bio Farma relating to the performance of the Work or developed by Vendor as a consequence or arising out of the performance of Work, this General Terms and Conditions and Procurement Agreement.

"Jangka Waktu" berarti jangka waktu dimulai dari Tanggal Berlaku Efektif dan berakhir pada Tanggal Berakhir.

"Term" means the period commencing on the Effective Date and ending on the Expiration Date.

“Tanggal Berlaku Efektif” berarti tanggal efektif dari dan yang tercantum pada Perjanjian Pengadaan.

“Effective Date” means the effective date of and as set out in Procurement Agreement.

“Pihak Ketiga” berarti seorang individu, korporasi, asosiasi, kemitraan, negara, perusahaan berbadan hukum, badan pemerintah, atau badan hukum lainnya, yang bukan anggota Grup Bio Farma atau Grup Rekanan.

“Third Party” means an individual, corporation, association, partnership, state, statutory corporation, government entity, or any other legal entity, that is not a member of Bio Farma Group or Vendor Group.

“Estimasi Total Nilai Perjanjian Pengadaan” berarti jumlah sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Pengadaan. Jumlah ini bukan merupakan suatu imbalan atau harga di mana Bio Farma diwajibkan untuk membayar Rekanan; tetapi, jumlah ini adalah suatu perkiraan dan berkaitan dengan tujuan untuk menentukan nilai jaminan pelaksanaan Rekanan dan nilai dari Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum yang dapat dimanfaatkan oleh Bio Farma. Jika berlaku, jumlah ini dapat juga menjadi suatu nilai yang “tidak akan melebihi” jumlah yang dapat dibayarkan oleh Bio Farma kepada Rekanan. Estimasi Total Nilai Perjanjian Pengadaan memiliki pengertian yang sama sebagai nilai yang tercantum dalam Perjanjian Pengadaan.

“Total Estimated Procurement Agreement Value” means the sum stated in Procurement Agreement. This amount is not a compensation or price that Bio Farma is obligated to pay Vendor; rather, this amount is an estimate and has relevance for purpose of determining the value of Vendor’s performance bond and the General Terms and Conditions value that Bio Farma may benefit from. If applicable, this sum may also be a “not-to-exceed” amount payable by Bio Farma to Vendor. Total Estimated Procurement Agreement Value has the same meaning as value as set out in the Procurement Agreement.

“Pajak-pajak Transaksi” berarti setiap pajak pertambahan nilai, pajak barang dan jasa, pajak penjualan, pajak cukai lainnya dan/atau pajak-pajak sejenis lainnya.

“Transaction Taxes” mean any value added tax, goods and services tax, sales tax, or other excise taxes and/or other similar taxes.

“Rekanan” adalah Pihak yang ditunjuk oleh Bio Farma untuk melaksanakan Pekerjaan dan/atau menyuplai Produk sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Pengadaan sesuai dengan kualifikasi dan terdaftar dalam daftar rekanan mampu milik Bio Farma serta dibuktikan dengan diperolehnya surat keterangan terdaftar (SKT) dari Bio Farma.

“Vendor” means the Party which appointed by Bio Farma to implement the Work and/or supply Product as stipulated in the Procurement Agreement in accordance with its qualification and registered in Bio Farma’s list of capable vendors that is proven with a registration statement letter / *surat keterangan terdaftar* (SKT) issued by Bio Farma.

“Jangka Waktu Garansi” berarti suatu periode yang mana Rekanan menjamin Pekerjaan dan/atau Produk dari cacat atau kerusakan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Pengadaan, apabila berlaku.

“Warranty Period” means period of which the Vendor guarantees the Work and/or Product from defect or damage as stipulated under the Procurement Agreement, if applicable.

“Kesalahan yang Disengaja” berarti suatu tindakan atau kelalaian yang disengaja atau ceroboh atau pembiaran baik dengan maksud untuk menyebabkan atau tanpa memperhatikan bahaya atau akibat yang dapat diperkirakan dan dihindari.

“Willful or Intentional Misconduct” means a deliberate or reckless act or omission either with the intention of causing or without regard for harmful, foreseeable, and avoidable consequences.

“Pekerjaan” berarti penyediaan jasa-jasa dan/atau Produk-produk sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Pengadaan.

“Work” means the provision of services and/or Products as specified in Procurement Agreement.

1.2 Penafsiran.

- (A) Rujukan kepada kata-kata tunggal termasuk rujukan kata-kata jamak dan sebaliknya, dan kata-kata “termasuk” bersifat ilustratif, tidak membatasi. Kata “atau” tidak bersifat membatasi.
- (B) Judul-judul dari pasal-pasal hanya untuk mempermudah rujukan dan tidak akan memberikan definisi atau membatasi setiap syarat dan ketentuan
- (C) Perjanjian Pengadaan dan Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini dibuat dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, yang kedua versi tersebut sama otentik. Jika terjadi suatu pertentangan interpretasi antara versi bahasa Inggris dengan versi bahasa Indonesia maka versi bahasa Inggris yang akan berlaku sepanjang mengenai pertentangan tersebut dan versi bahasa Indonesia dianggap secara otomatis diubah supaya sesuai dengan versi bahasa Inggris. Tanpa mengesampingkan ketentuan tersebut, apabila Rekanan seluruhnya merupakan suatu badan hukum, badan usaha, atau entitas lainnya yang didirikan dan/atau berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia atau Rekanan tersebut merupakan suatu konsorsium dimana pemimpin dari konsorsium Rekanan tersebut merupakan suatu badan hukum, badan usaha, atau entitas lainnya yang didirikan dan/atau berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, maka versi bahasa Indonesia yang akan berlaku sepanjang terkait mengenai pertentangan tersebut.
- (D) Jika terjadi suatu pertentangan antara Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini dengan Perjanjian Pengadaan, maka Perjanjian Pengadaan akan berlaku sepanjang mengenai pertentangan tersebut.
- (E) Jika terjadi suatu pertentangan antara ketentuan-ketentuan manapun dari Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini

1.2 Interpretation.

- (A) Reference to the singular includes a reference to the plural and vice-versa, and the words “includes” and “including” are illustrative, not limiting. The word “or” is not exclusive.
- (B) Headings of the various articles are for ease of reference only and shall not define or limit any of the terms or provisions hereof.
- (C) Procurement Agreement and this General Terms and Conditions is entered in English and Indonesian, which both versions shall be equally authentic. In the event of a conflict of interpretation between the English version and the Indonesian version, the English language version shall prevail to the extent of such conflict and the Indonesian version shall be deemed to be automatically amended to be consistent with the English version. Notwithstanding the foregoing, if the entirety of the Vendor are legal entities, enterprises, or any other entity incorporated under the Laws of the Republic of Indonesia or a consortium where the leader of the Vendor consortium is a legal entity, enterprise, or any other entity which is incorporated under the Laws of Republic of Indonesia, then the Indonesian version shall prevail to the extent of such conflict.
- (D) In the event of conflict between the this General Terms and Conditions and the Procurement Agreement, the Procurement Agreement shall prevail to the extent of such conflict.
- (E) In the event of conflict arises between any provisions of this General Terms and Conditions as applicable to the Vendor,

sebagaimana berlaku terhadap Rekanan, maka ketentuan yang membebaskan kewajiban yang lebih ketat pada Rekanan akan berlaku sepanjang mengenai pertentangan tersebut.

then the provision which imposes a stringent obligation to the Vendor shall prevail to the extent of such conflict.

2. HAK & KEWAJIBAN UMUM PARA PIHAK

2.1 Pelaksanaan Pekerjaan. Rekanan harus melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan Tolok Ukur Kinerja yang Disyaratkan. Rekanan harus menyediakan, dengan biayanya sendiri, seluruh peralatan, sumber daya, personel, pengawasan, pelatihan dan keahlian lain yang diperlukan untuk melaksanakan Pekerjaan.

2.2 Peralatan. Seluruh peralatan yang digunakan oleh Rekanan harus sesuai dengan persyaratan pabrikan, berada dalam kondisi laik pakai dan terawat baik, serta cocok dan mampu untuk melaksanakan Pekerjaan.

2.3 Pengiriman Produk-produk, Jasa, dan/atau Pekerjaan.

Rekanan harus melakukan pengiriman Produk-produk dan/atau menyerahkan Pekerjaan sesuai dengan jadwal yang diatur dalam Perjanjian Pengadaan.

Ketentuan instruksi pengiriman akan disiapkan dan dikirim oleh Bio Farma kepada Rekanan sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Pengadaan.

Rekanan harus memberikan pemberitahuan kepada Bio Farma dalam waktu yang wajar sebelum tanggal pengiriman, memberitahukan tanggal kedatangan yang diantisipasi dari pengiriman tersebut di Tempat Tujuan.

2.4 Kewajiban-kewajiban Operasional.

(A) Selama berada di Daerah Operasi dan dalam melaksanakan Pekerjaan, Rekanan harus menjamin bahwa semua anggota Grup Rekanan (1) mematuhi Hukum yang Berlaku, dan pedoman perlindungan keselamatan, keamanan dan perlindungan lingkungan Bio Farma sesuai ketentuan yang ditetapkan pada 2.4 (B), (2) mematuhi instruksi tertulis mengenai persyaratan-persyaratan operasional Bio Farma, dan (3) membatasi akses personel Rekanan hanya pada tempat-

2. GENERAL RIGHTS & OBLIGATIONS OF THE PARTIES

2.1 Performance of Work. The Vendor shall perform the Work in accordance with the Required Standard of Performance. The Vendor shall provide, at its own expense, all equipments, resources, personnel, supervision, training, and any other expertise necessary to perform the Work.

2.2 Equipment. All equipments used by the Vendor must be in accordance with manufacturer requirements, are in good working order and well-maintained and are suitable for and capable of performing the Work.

2.3 Delivery of Products, Services and/or Work.

The Vendor shall affect the shipment for the Products and/or deliver the Work in accordance with schedule set out in the Procurement Agreement.

The provision of shipping instruction for delivery will be prepared and delivered by Bio Farma to the Vendor as set out in Procurement Agreement.

The Vendor shall notify Bio Farma within reasonable date prior to the date of delivery, notifying the anticipated arrival date of such delivery at the Destination Point.

2.4 Operational Obligations.

(A) While within the Operational Area and during performance of Work, the Vendor shall ensure that all members of the Vendor Group (1) comply to the Applicable Law, and Bio Farma's guideline on safety, security and environmental protection accordance with the provision as stipulated in 2.4 (B), (2) comply with written instructions regarding Bio Farma operational requirements, and (3) limit their personnel access only to places within the Operational Area that are necessary

tempat dalam Daerah Operasi yang diperlukan untuk melaksanakan Pekerjaan.

to perform the Work.

(B) Jika berlaku, Rekanan harus mematuhi sistem penjaminan mutu, lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), serta sistem manajemen anti penyuapan yang berlaku di Bio Farma yaitu ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 37001 berikut perubahan-perubahannya.

(B) Where applicable, Vendor shall comply with Bio Farma's quality assurance, environmental, Occupational Health and Safety (OHS), and anti-bribery management systems, of ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 37001 and it's amendments.

(C) Rekanan harus menggunakan segala upaya yang wajar untuk menghindari kegiatan-kegiatan apapun yang dapat merugikan kegiatan usaha Bio Farma. Rekanan harus segera memberitahukan Bio Farma akan potensi masalah yang dapat mengganggu kegiatan usaha Bio Farma.

(C) Vendor shall use all reasonable efforts to avoid any activities in the existing labor situation which would adversely affect Bio Farma business. Vendor shall promptly notify Bio Farma of any potential problems that could interrupt Bio Farma business.

(D) Pekerjaan dapat diubah oleh Bio Farma melalui penambahan, penghapusan atau revisi, yang akan diinstruksikan secara tertulis oleh Perwakilan dari Bio Farma.

(D) The Work may be altered by Bio Farma through addition, nullification or revisions, which shall be instructed in writing by Bio Farma's Representative.

Apabila perubahan yang dimintakan oleh Bio Farma tidak melebihi ruang lingkup Pekerjaan dari Perjanjian Pengadaan, Rekanan harus dengan segera melaksanakan perubahan tersebut. Apabila perubahan yang dimintakan oleh Bio Farma melebihi ruang lingkup Pekerjaan dari Perjanjian Pengadaan, Rekanan harus segera memberitahukan Bio Farma dengan rincian penjelasan termasuk tetapi tidak terbatas kepada akibat dari perubahan Pekerjaan tersebut terhadap risiko, tanggung jawab dan peningkatan biaya, jika ada. Bio Farma kemudian dapat membatalkan perubahan, atau memberi wewenang kepada Rekanan untuk melaksanakan perubahan setelah kesepakatan bersama antara kedua belah Pihak. Segala perubahan Pekerjaan yang dimulai oleh Rekanan yang tidak sesuai dengan ruang lingkup Pekerjaan dari Perjanjian Pengadaan atau tidak berdasarkan kesepakatan bersama Para Pihak secara tertulis adalah atas risiko dan pengeluaran Rekanan sendiri dan dapat ditolak oleh Bio Farma atas kebijakan Bio Farma sendiri.

If the alteration requested by Bio Farma is within the scope of Work of the Procurement Agreement, Vendor shall promptly perform the alteration. If the alteration requested by Bio Farma is beyond the scope of Work of Procurement Agreement, Vendor shall immediately notify Bio Farma with details of explanation including but not limited to the risk, responsibility and cost increase, if any. Bio Farma may then cancel the change, or authorize Vendor to perform the change upon further mutual agreement established by the Parties. Any changes in the Work initiated by Vendor which is not in accordance with the scope of Work of the Procurement Agreement or not based on written mutual agreement of both Parties shall be at Vendor's sole risk and expense and may be rejected by Bio Farma at its sole discretion.

(E) Rekanan harus melaksanakan Pekerjaan dan menyediakan semua laporan sesuai dengan jadwal dan dalam ketentuan dan

(E) Vendor shall perform the Work and provide all reports in accordance to the schedule

	bentuk sebagaimana diuraikan pada Perjanjian Pengadaan (apabila berlaku).		and format set out as described in Procurement Agreement (if applicable).
(F)	Seluruh personel Grup Rekanan harus terqualifikasi, bersertifikat, kompeten, terlatih, terawasi dan memiliki cukup pengalaman untuk melakukan Pekerjaan sesuai dengan Tolok Ukur Kinerja yang Disyaratkan dan Hukum yang Berlaku.	(F)	All Vendor Group personnel must be qualified, certified, competent, trained, supervised, and sufficiently experienced to perform the Work in accordance with the Required Standard of Performance and Applicable Law.
(G)	Bio Farma berhak, berdasarkan kebijakannya sendiri, untuk mewajibkan penggantian Personel Rekanan, atas biaya Rekanan sendiri, yang berdasarkan penilaian Bio Farma tidak cakap, tidak kompeten atau tidak dapat diandalkan untuk melaksanakan Pekerjaan atau yang perilakunya tidak pantas atau berdampak negatif terhadap kepentingan Bio Farma atau tidak mengindahkan aturan-aturan keselamatan dalam melaksanakan Pekerjaan. Dalam hal tersebut, atas permintaan Bio Farma, Rekanan akan segera menyediakan pengganti yang dapat diterima oleh Bio Farma.	(G)	Bio Farma has the right, based on its sole discretion, to require the replacement of any of Vendor's personnel, at Vendor's expense, who in Bio Farma's opinion, are unqualified, unfit, incompetent or unreliable for the performance of the Work or whose behavior is inappropriate or detrimental to the interests of Bio Farma or disregards safety rules. In such event, upon written request by Bio Farma, the Vendor will immediately provide replacement acceptable to Bio Farma.
(H)	Rekanan bertanggung jawab, atas biayanya sendiri, untuk menyediakan semua kebutuhan personel Grup Rekanan, termasuk semua hal berikut ini: upah, gaji, asuransi kesehatan, iuran-iuran wajib jaminan sosial, pesangon, peralatan perlindungan diri, seragam, perawatan kesehatan, dokumen ketenagakerjaan, makanan, penginapan, transportasi, dan hal-hal lain umumnya menjadi tanggung jawab pemberi kerja terhadap pekerjanya.	(H)	Vendor is responsible, at its own expense, to provide all of the requirements of Vendor Group personnel, including all of the following: salaries, wages, health insurance, social security, severance, personal protection, uniform, health care, employment documentation, food, lodging, transportation and other benefits that is generally provided by employer to its employee.
2.5	Pelaksanaan Tepat Waktu. Waktu pelaksanaan Rekanan adalah faktor penting dari Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini dan Perjanjian Pengadaan. Rekanan harus memenuhi persyaratan pengaturan waktu ini atas biayanya sendiri Rekanan harus menyerahkan Produk-produk atau melaksanakan Pekerjaan pada Tanggal Penyerahan yang Disyaratkan dan melaksanakan seluruh Pekerjaan yang lainnya secara tepat waktu sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pengadaan.	2.5	Timely Performance. The timing of the Vendor's performance is a material element of this General Terms and Conditions and Procurement Agreement. Vendor shall meet these timing requirements at its own cost Vendor shall deliver the Products or Work on the Required Delivery Date and perform all other Work in a timely manner as set out in Procurement Agreement.
2.6	Kepatuhan terhadap Hukum yang Berlaku; Izin-izin yang Diperlukan. Rekanan harus menjamin bahwa Rekanan	2.6	Compliance with Applicable Law; Necessary Permits. Vendor shall ensure that Vendor complies with Applicable Law,

akan mematuhi Hukum yang Berlaku, perizinan, dan persetujuan-persetujuan, dan bahwa Rekanan memperoleh, mempertahankan dan mematuhi seluruh lisensi, izin, persetujuan, pendaftaran dan otorisasi lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan Pekerjaan oleh Rekanan, termasuk otorisasi lainnya yang diperlukan untuk personel, dan peralatannya.

authorizations, permit and clearances, and that the Vendor obtain, maintain, and comply with all required licenses, permits, consents/approvals, registrations, and other authorizations which are necessary for the performance of the Work by Vendor, including authorizations necessary for personnel, and equipment.

2.7 Produk-produk.

- (A) Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Pengadaan, Rekanan harus menyerahkan Produk-produk di Tempat Penyerahan atau Tempat Tujuan yang didokumentasikan melalui berita acara serah terima Produk atau berita acara pengujian dan penerimaan kinerja, sebagaimana ditentukan di dalam Perjanjian Pengadaan. Setiap Produk yang diserahkan berdasarkan Perjanjian Pengadaan haruslah bebas dari Pembebanan atau Tuntutan apapun lainnya.
- (B) Rekanan harus menyerahkan kepada Bio Farma seluruh jaminan-jaminan pabrik dan Rekanan atas Produk-produk serta komponen-komponennya.

2.7 Products.

- (A) Unless provided otherwise in the Procurement Agreement, Vendor shall assign the Products upon delivery of the Product to Delivery Point or Destination Point as documented by minutes of handover receipt of Product or minutes of performance testing and acceptance, as stipulated in Procurement Agreement. Title to each Product shall be free of any Encumbrance or other Claim.
- (B) Vendor shall assign to Bio Farma all manufacturer and Vendor warranties for the Products and their components.

2.8 Benturan Kepentingan dan Etika Bisnis.

Rekanan tidak boleh melakukan tindakan yang bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 berikut perubahan-perubahannya tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, atau hukum dan peraturan anti suap dan korupsi lainnya yang berlaku. Berkenaan dengan pertentangan kepentingan dan pengaruh tidak pantas, tidak ada anggota Grup Rekanan yang akan:

- (A) Memberi kepada atau menerima dari pengurus, pegawai atau agen dari Bio Farma atau Afiliasinya sehubungan dengan Pekerjaan (a) hadiah, hiburan, atau manfaat lain apapun yang biaya atau nilainya signifikan, atau (b) komisi, ongkos, atau potongan apapun.
- (B) Melakukan transaksi bisnis dengan pengurus, pegawai atau agen dari Bio Farma atau Afiliasinya (selain dari sebagai

2.8 Conflict of Interest and Business Ethics.

Vendor must not undertake any action in contravention of Law No. 31 of 1999, Law No. 20 of 2001 and its amendment regarding Corruption Eradication, or other applicable anti-bribery laws or regulations. In relation to conflict of interest and improper influence, no member of Vendor Group shall:

- (A) Give to or receive from any director, employee, or agent of Bio Farma or its Affiliate in connection with the Work (a) any gift, entertainment, or other benefit of significant cost or value or (b) any commission, fee, or rebate.
- (B) Enter into any business transaction with any director, employee, or agent of Bio Farma or its Affiliate (other than as a

perwakilan Bio Farma atau Afiliasinya) tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bio Farma.

representative of Bio Farma or its Affiliate) without prior written consent from Bio Farma.

(C) Menawarkan atau melakukan pembayaran, atau menawarkan atau memberi segala sesuatu yang bernilai kepada pejabat (yang termasuk namun tidak terbatas pada direksi dan komisaris) dan karyawan Bio Farma, Pejabat Pemerintah, anggota keluarga dekat dari pejabat dan karyawan Bio Farma, seorang Pejabat Pemerintah atau partai politik manapun untuk mempengaruhi setiap tindakan atau keputusan dari Bio Farma, setiap Pejabat Pemerintah, pemerintah, instrumen pemerintah, partai, atau untuk mendapatkan keuntungan lain apapun bagi Grup Bio Farma, Grup Rekanan atau salah satu dari mereka, yang timbul dari Perjanjian Pengadaan dan Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini.

(C) Offer or make any payment, or offer or give anything of value to Bio Farma's officers (which includes but not limited to the board of directors and board of commissioners) and employee, any Government Official, immediate family member of Bio Farma's officers and employee, a Government Official, or any political party to influence any act or decision by Bio Farma, any Government Official, government, government instrumentality, party, or to gain any other advantage for Bio Farma Group, Vendor Group, or any of them arising out of Procurement Agreement and this General Terms and Conditions.

(D) Menawarkan atau melakukan pembayaran, atau menawarkan atau memberi segala sesuatu yang bernilai kepada siapapun, jika anggota Grup Rekanan tersebut mengetahui atau mempunyai alasan untuk meyakini bahwa bagian manapun dari pembayaran atau sesuatu yang bernilai tersebut akan diberikan secara langsung, tidak langsung atau melalui seorang pihak ketiga kepada pejabat dan karyawan Bio Farma, Pejabat Pemerintah, anggota keluarga dekat dari Pejabat Pemerintah, atau partai politik manapun.

(D) Offer or make any payment, or offer or give anything of value to any person, if the Vendor Group member knows or has reason to believe that any portion of the payment or thing of value will be given directly, indirectly, or through a third party to any Bio Farma's officers and employee, Government Official, any immediate family member of any Government Official, or any political party.

2.9 Penundaan Transaksi yang Terindikasi Penyimpangan dan/atau Kecurangan

Dalam hal (i) Bio Farma, (ii) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ("BPKP") yang memiliki kewenangan untuk melakukan audit terhadap pelaksanaan transaksi antara Para Pihak, (iii) auditor dari Bio Farma atau (iv) lembaga penegak hukum menemukan adanya indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan dalam pelaksanaan Perjanjian Pengadaan dan Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini yang dilakukan oleh personel Bio Farma dan/atau personel Rekanan, dimana penyimpangan dan/atau kecurangan tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi Bio Farma, maka sesuai dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.

2.9 Suspension of Transaction due to Indication of Manipulation and/or Fraud

In the event (i) Bio Farma, (ii) the Supervisory Agency for State Finance and Development or Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ("BPKP") having authority to audit the transaction between the Parties contemplated herein, (iii) Bio Farma auditor, or (iv) law enforcer finds any indication of unlawful manipulation and/or fraud in the implementation of the Procurement Agreement and the General Terms and Conditions by any of Bio Farma's or Vendor's personnel, where such unlawful manipulation and/or fraud may potentially create loss to Bio Farma, then pursuant to Minister of State-Owned Enterprise

PER-19/MBU/2012 tentang Pedoman Penundaan Transaksi Bisnis yang Terindikasi Penyimpangan dan/atau Kecurangan, Bio Farma berhak melakukan penundaan dan/atau pengakhiran Perjanjian Pengadaan dan Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini.

Penyimpangan dan/atau kecurangan sebagaimana dimaksud di atas adalah indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan yang terkait dengan:

- a. Manipulasi harga secara melawan hukum;
- b. Proyek fiktif;
- c. Pemalsuan identitas Rekanan; dan
- d. Penyediaan Produk atau Pekerjaan dibawah spesifikasi/kualitas sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Pengadaan.

Dalam masa penundaan tersebut, BPKP melakukan pemeriksaan terhadap indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan rekomendasi BPKP, Bio Farma dapat memutuskan untuk melanjutkan pelaksanaan Pekerjaan atau mengakhiri Perjanjian Pengadaan dan Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini sesuai dengan ketentuan Pasal 3.2 Ketentuan-ketentuan Umum ini.

3. PENGAKHIRAN

3.1 Jangka Waktu. Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini berlaku sejak Tanggal Berlaku Efektif sampai Tanggal Berakhir.

3.2 Pengakhiran oleh Bio Farma dengan Sebab.

(A) **Hak Pengakhiran.** Bio Farma dapat mengakhiri Perjanjian Pengadaan dan Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini pada setiap waktu dengan memberikan pemberitahuan tertulis mengenai pengakhiran tersebut kepada Rekanan, apabila:

- (1) Rekanan melanggar Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini dan/atau Perjanjian Pengadaan,

Regulation No. PER-19/MBU/2012 regarding Guidelines for Suspension of Business Transactions Due to Indication of Manipulation and/or Fraud, Bio Farma may suspend and/or terminate the Procurement Agreement and the General Terms and Conditions.

The manipulation and/or fraud referred to above is any manipulation and/or fraud indication related to the following:

- a. Unlawful price manipulation;
- b. Fictional project;
- c. Forgery of Vendor's identification; and
- d. Supply of Product or Work not meeting the required specification and or quality as stipulated under the Procurement Agreement.

During the suspension period, BPKP may audit and investigate the manipulation and/or fraud indication. Based on the result of the audit and investigation, Bio Farma may decide to continue the implementation of the Work or terminate the Procurement Agreement and the General Terms and Conditions pursuant to Article 3.2 herein.

3. TERMINATION

3.1 Term. This General Terms and Conditions is effective from the Effective Date until the Expiration Date.

3.2 Termination by Bio Farma with Cause.

(A) **Right to Terminate.** Bio Farma may terminate this Procurement Agreement and General Terms and Conditions at any time by giving Vendor written notice of such termination if:

- (1) Vendor breaches this General Terms and Conditions and/or Procurement Agreement, including failure to perform

termasuk karena gagal untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diharuskan dalam Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini dan/atau Perjanjian Pengadaan;

the Work as required in this General Terms and Conditions and/or Procurement Agreement;

- (2) atas permintaan dari Bio Farma, Rekanan gagal untuk memberikan jaminan tepat waktu dan jaminan yang memadai mengenai kemampuannya untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pengadaan dan/atau Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini;
- (3) pernyataan manapun yang dibuat oleh Rekanan di dalam Perjanjian Pengadaan dan/atau Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini ternyata tidak benar atau tidak tepat atau menjadi tidak benar;
- (4) Dalam hal terjadi setiap pelanggaran terhadap Pasal 2.6 dari Syarat-Syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini, Bio Farma dapat, atas pilihannya sendiri, mengakhiri Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum dan Perjanjian Pengadaan ini setiap saat dan tidak membayar kompensasi atau penggantian dalam bentuk apapun kepada Rekanan untuk setiap Pekerjaan yang dilaksanakan setelah tanggal pelanggaran. Rekanan harus membela, mengganti rugi dan membebaskan Bio Farma dari dan terhadap segala tanggung jawab, kerusakan, Tuntutan, denda, sanksi dan segala jenis pengeluaran yang diakibatkan oleh kegagalan Rekanan memenuhi ketentuan ini;
- (5) Rekanan atau perusahaan induknya atau apabila Rekanan merupakan suatu konsorsium maka apabila salah satu dari anggota konsorsiumnya mengajukan suatu permohonan kepailitan secara sukarela, suatu permohonan kepailitan berhasil diajukan terhadap Rekanan atau perusahaan induknya, seorang kurator ditunjuk untuk mengelola aset-aset Rekanan atau perusahaan induknya, atau Rekanan atau perusahaan induknya

- (2) upon request from Bio Farma, Vendor fails to provide timely and adequate assurance of its ability to perform its obligations under Procurement Agreement and/or General Terms and Conditions;
- (3) any representation made by Vendor under Procurement Agreement and/or General Terms and Conditions is untrue or incorrect or becomes untrue or incorrect;
- (4) In the event of any violation of this Article 2.6, Bio Farma may, at its sole option, terminate this General Terms and Conditions and Procurement Agreement at any time and, notwithstanding any other provision of this General Terms and Conditions, pay no compensation or reimbursement to Vendor whatsoever for any Work performed after the date of violation. Vendor shall defend, indemnify, and hold Bio Farma harmless from and against all liabilities, damages, Claim, fines, penalties, and expense of whatever nature resulting from Vendor's failure to comply with this provision;
- (5) Vendor or its parent's company or if Vendor is a consortium then in the event that any member of the consortium files a voluntary bankruptcy petition, an involuntary bankruptcy is successfully filed against the Vendor or its parent's company, a receiver is appointed to administer the assets of Vendor or its parent's company, or Vendor or its parent's company makes an assignment for the benefit of creditors; or

melakukan suatu pengalihan untuk kepentingan kreditor-kreditornya; atau

- (6) Rekanan atau perusahaan induknya menghentikan atau menunda sementara kegiatannya atau menjual sebagian besar dari usahanya atau bagian manapun dari usahanya yang berhubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan; atau jika seorang pengampu, likuidator atau kurator ditunjuk untuk mengurus sebagian atau semua aset milik Rekanan atau milik perusahaan induknya yang langsung atau tidak langsung, yang digunakan dalam pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian Pengadaan dan Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini.

- (7) Pengakhiran ini berlaku pada tanggal yang ditentukan dalam pemberitahuan.

(B) **Ganti Rugi Tidak Terbatas.** Apabila Perjanjian Pengadaan dan Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini diakhiri, Bio Farma tidak memiliki tanggung jawab atau kewajiban apapun kepada Rekanan kecuali atas pembayaran untuk Pekerjaan yang telah dilaksanakan sebelum pengakhiran tersebut dan telah diterima oleh Bio Farma dengan baik sebagaimana dibuktikan dengan telah ditandatanganinya bukti acara serah terima Pekerjaan (kecuali Perjanjian Pengadaan dan Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini berakhir atas pelanggaran Pasal 2.8 di mana dalam situasi tersebut tidak ada pembayaran yang wajib dibayarkan).

Sebagai tambahan dari hak Bio Farma berdasarkan Perjanjian Pengadaan dan/atau Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini dan/atau Hukum yang Berlaku, Bio Farma atas kebijakannya sendiri dapat mengambil alih Pekerjaan dan menyelesaikan sendiri Pekerjaan atau menggunakan rekanan lain yang dipilih Bio Farma jika Perjanjian Pengadaan dan Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini diakhiri berdasarkan alasan yang tertuang dalam Pasal 3.2.

- (6) Vendor or its parent's company ceases or suspends operation of, or sells a substantial portion of, its business or any portion of its business relating to the performance of the Work; or a trustee, liquidator or receiver is appointed over some or all of the assets of Vendor or its direct or indirect parent used in the performance of the Work under Procurement Agreement and General Terms and Conditions.

- (7) Termination shall be deemed effective on the date stipulated on the termination notice.

(B) **Non-Exclusive Remedies.** If the Procurement Agreement and this General Terms and Conditions is terminated, Bio Farma shall have no liability or obligation whatsoever to Vendor except for payment for Work already performed prior to such termination to Bio Farma's satisfaction as evidenced by a signed minutes of handover of Work (unless Procurement Agreement and this General Terms and Conditions is terminated for breach of Article 2.8 in which case no such payment shall be due).

In addition to Bio Farma's rights under Procurement Agreement and/or this General Terms and Conditions and/or Applicable Law, Bio Farma, at its own discretion, may take over the Work and complete the Work itself or by any other vendor of Bio Farma's choice if Procurement Agreement and this General Terms and Conditions is terminated due to the reasons stipulated under Article 3.2.

Jika total biaya dan pengeluaran untuk penyelesaian Pekerjaan yang ditanggung oleh Bio Farma melebihi Estimasi Total Nilai Perjanjian Pengadaan sebagaimana dicantumkan dalam Perjanjian Pengadaan, maka Rekanan harus membayar kelebihan tersebut kepada Bio Farma, dengan ketentuan Bio Farma juga berhak untuk memotong sebesar jumlah kelebihan tersebut dari setiap jumlah yang harus dibayarkan kepada atau terutang kepada atau yang akan harus dibayarkan kepada atau yang akan terutang kepada Rekanan berdasarkan Perjanjian Pengadaan dan/atau Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini sebagai tambahan dari setiap hak dan upaya lain yang mungkin dimiliki Bio Farma berdasarkan Perjanjian Pengadaan, Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini dan/atau Hukum yang Berlaku.

If the total cost and expense incurred by Bio Farma for the completion of the Work exceeds the Total Estimated Procurement Agreement Value as specified in Procurement Agreement, then Vendor shall pay the excess to Bio Farma, provided that Bio Farma shall also be entitled to deduct such amount from any monies due or owing to or becoming due or owing to Vendor under Procurement Agreement and/or this General Terms and Conditions in addition to any other rights and remedies Bio Farma may have under the Procurement Agreement, General Terms and Conditions and/or Applicable Law.

3.3 Pengakhiran karena Keadaan Memaksa. 3.3

Termination for Force Majeure.

- (A) **Hak Pengakhiran.** Jika Rekanan memberitahukan Bio Farma bahwa Rekanan tidak mampu melaksanakan Pekerjaan yang manapun sebagai akibat dari suatu Peristiwa Keadaan Memaksa berdasarkan ketentuan Pasal 13, Bio Farma dapat memutuskan Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini dan Perjanjian Pengadaan dengan memberikan pemberitahuan mengenai pengakhiran kepada Rekanan apabila Bio Farma atas pertimbangannya sendiri, menetapkan bahwa Peristiwa Keadaan Memaksa tersebut berlangsung lebih dari 60 (enam puluh) hari kalender sehingga secara substansi mengurangi manfaat yang didapat Bio Farma dari Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini dan Perjanjian Pengadaan.

- (A) **Right to Terminate.** If Vendor notifies Bio Farma it is unable to perform any Work as a result of a Force Majeure Event under Article 13, Bio Farma may terminate this General Terms and Conditions and Procurement Agreement by giving Vendor notice of termination if Bio Farma in its sole judgment, determines that the Force Majeure Event persist for more than sixty (60) calendar days which substantially diminish Bio Farma's benefit from this General Terms and Conditions and Procurement Agreement.

Termination is effective on the later of the date specified in the notice or the date Vendor receives the notice.

Pengakhiran berlaku pada tanggal yang ditentukan dalam pemberitahuan atau tanggal ketika Rekanan menerima pemberitahuan tersebut, tanggal mana yang paling terakhir.

- (B) **Ganti Rugi Rekanan.** Jika Bio Farma mengakhiri Perjanjian Pengadaan, Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini atau bagian dari Pekerjaan berdasarkan butir (A), Bio Farma harus membayar

- (B) **Vendor's Remedy.** If Bio Farma terminates Procurement Agreement, this General Terms and Conditions or part of the Work under point (A) above, Bio Farma shall pay Vendor for Work already

Rekanan atas bagian dari Pekerjaan yang telah dilaksanakan diterima dengan baik oleh Bio Farma, sebelum pengakhiran.

performed prior to such termination to Bio Farma's satisfaction.

(C) **Pengembalian Uang Muka kepada Bio Farma.** Jika Bio Farma mengakhiri Perjanjian Pengadaan, Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini atau bagian dari Pekerjaan berdasarkan butir (A), Bio Farma berhak, atas pengembalian uang muka (apabila ada), yang diperhitungkan dengan nilai pelaksanaan Pekerjaan atau penyerahan Produk yang telah diterima dengan baik oleh Bio Farma.

(C) **Return of Advance Payment to Bio Farma.** If Bio Farma terminates Procurement Agreement, this General Terms and Conditions or part of the Work under point (A) above, Vendor shall return to Bio Farma any advance payment (if any), calculated against the value of the Work or Product duly accepted by Bio Farma.

3.4 Pengakhiran Tanpa Sebab.

3.4 Termination without Cause.

(A) **Hak Pengakhiran.** Jika Bio Farma menganggap perlu, berdasarkan kebijakannya sendiri, untuk mengakhiri Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini atau Perjanjian Pengadaan karena alasan apapun yang tidak dinyatakan dalam Pasal 3 ini, maka Bio Farma dapat mengakhiri Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini dan Perjanjian Pengadaan dengan memberikan pemberitahuan tertulis sebelumnya dalam waktu tidak kurang dari 14 (empat belas) hari kalender, dengan ketentuan bahwa Bio Farma tetap berkewajiban membayar bagian Pekerjaan yang dilaksanakan oleh Rekanan sebelum pengakhiran tersebut.

(A) **Right to Terminate.** If Bio Farma deems necessary, on its sole discretion, to terminate this General Terms and Conditions or Procurement Agreement for any reason not otherwise stated in this Article 3, then Bio Farma may terminate this General Terms and Conditions and Procurement Agreement no later than fourteen (14) calendar days with prior written notice to Vendor, provided that Bio Farma shall remain liable to pay for the portion of Work performed by the Vendor prior to the termination.

(B) **Kompensasi Rekanan.** Jika Bio Farma mengakhiri Perjanjian Pengadaan atau Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum atau bagian dari Pekerjaan ini berdasarkan Pasal 3.4, Bio Farma dapat membayar Rekanan untuk bagian dari Pekerjaan yang diterima dengan baik oleh Bio Farma sebelum pengakhiran sebagaimana dibuktikan dengan telah ditandatangani bukti acara serah terima.

(B) **Vendor's Compensation.** If Bio Farma terminates Procurement Agreement or this General Terms and Conditions or part of the Work under Article 3.4, Bio Farma may pay Vendor for the portion of the Work performed to Bio Farma's satisfaction prior to termination as evidenced by a signed minutes of handover.

3.5 **Pelepasan Hak.** Bio Farma dan Rekanan secara sama-sama melepas semua hak dan kewajiban yang diatur dalam Pasal-pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan sebagai akibat dari pelepasan hak ini, Pasal-pasal tersebut tidak membatasi atau berpengaruh pada hak-hak Para Pihak untuk memutus atau menghentikan sementara Syarat-syarat dan

3.5 **Waiver.** Bio Farma and Vendor mutually waive all rights or obligations provided in Articles 1266 of the Indonesian Civil Code and as a result of this waiver, these Articles do not limit or affect the Parties' rights to terminate or suspend this General Terms and Conditions as set out in this Article 3.

Ketentuan-ketentuan Umum ini
sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ini.

4. PERNYATAAN-PERNYATAAN DAN JAMINAN-JAMINAN

4.1 Pernyataan-pernyataan dan Jaminan-jaminan. Rekanan menyatakan dan menjamin kepada Bio Farma bahwa Rekanan (1) memahami sifat dan ruang lingkup Pekerjaan serta semua hal yang mungkin dapat mempengaruhi penyediaan Pekerjaan, termasuk Hukum yang Berlaku, segala kondisi terkait di Daerah Operasi dan di daerah lain dimana Pekerjaan dilaksanakan, dan ketersediaan serta mutu dari pemasok jasa-jasa pihak ketiga, tenaga kerja, material, transportasi, peralatan dan fasilitas-fasilitas, (2) tidak memiliki komitmen sebelumnya atau yang sedang ada, yang dapat menghambat Rekanan untuk melaksanakan Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum dan Perjanjian Pengadaan, (3) memiliki kemampuan teknis, kemampuan keuangan, keterampilan-keterampilan manajerial, sumber-sumber daya dan peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pengadaan dan Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini, (4) personel yang akan digunakan untuk melaksanakan Pekerjaan adalah cakap, terqualifikasi, sehat untuk bertugas dan terampil untuk tujuan melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diharuskan berdasarkan Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini dan Perjanjian Pengadaan, (5) harus menggunakan segala upaya yang layak untuk menghindari segala gangguan yang ada saat ini yang mungkin akan mempengaruhi usaha Bio Farma dan Rekanan-Rekanan lain di Daerah Operasi. Rekanan harus secepatnya memberitahu Bio Farma tentang segala masalah yang mempunyai suatu potensi untuk mengganggu kegiatan usaha di Daerah Operasi, dan (6) harus memulai dan menjaga tindakan pencegahan dan program keselamatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan yang diperlukan untuk mematuhi Hukum yang Berlaku dan Tolok Ukur Kinerja yang Disyaratkan, dan untuk secara wajar melindungi setiap orang dari cedera

4. REPRESENTATIONS AND WARRANTIES

4.1 Representations and Warranties. Vendor represents and warrants to Bio Farma that Vendor (1) understands the nature and scope of the Work and all matters that may impact the provision of the Work, including Applicable Law, all relevant conditions in the Operational Area and all other areas where Work is performed, and the availability and quality of third party services supplier, labor, material, transportation, equipment, and facilities, (2) has no prior or existing commitments that could prevent Vendor from performing the General Terms and Conditions and Procurement Agreement, (3) have the technical competence, financial capacity, management skills, resources and equipment necessary to perform their obligations under Procurement Agreement and this General Terms and Conditions, (4) personnel to be used to perform the Work are competent, qualified, fit for duty and skilled for the purpose of performing the Work as required by this General Terms and Conditions and Procurement Agreement, (5) shall use all reasonable efforts to avoid any disturbances in the existing situation which would adversely affect the business of Bio Farma or other Vendors in the Operational Area. Vendor shall promptly notify Bio Farma of any problems that have a potential to interrupt business activity in the Operational Area, and (6) shall initiate and maintain safety precautions and programs relating to the performance of the Work necessary to comply with Applicable Law and Required Standard of Performance, and to reasonably protect any person from injuries and/or death or damage to property on Operational Area, surrounding or adjacent to the Work site.

dan/atau kematian atau kerusakan pada properti pada Daerah Operasi, sekitar atau wilayah berdekatan dengan lokasi Pekerjaan.

4.2 Pembatasan Jaminan.

Dalam menafsirkan informasi dan membuat rekomendasi, baik tertulis maupun lisan, mengenai jenis atau jumlah bahan atau layanan yang harus disediakan, atau cara kinerja, atau dalam memprediksi hasil yang akan diperoleh, Rekanan akan memberi Bio Farma penilaian profesional berdasarkan pada pengalamannya dan sesuai dengan Tolok Ukur Kinerja yang Disyaratkan.

4.2 Limitation of Warranties.

In interpreting information and preparing recommendations, either written or oral, as to types or amounts of materials or services to be provided, or the manner of performance, or in predicting results to be obtained, Vendor will give Bio Farma the benefit of its professional judgment based on its experience and in accordance with Required Standard Performance.

5. PERIHAL KEUANGAN

5.1 Imbalan. Tunduk pada ketentuan atas Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini dan Perjanjian Pengadaan, Bio Farma harus membayar Rekanan sesuai dengan ketentuan pembayaran sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Pengadaan (termasuk Harga Pembelian Produk-produk), sebagai imbalan penuh atas Pekerjaan yang telah dilaksanakan dan diselesaikan sebagaimana mestinya oleh Rekanan. Seluruh tarif yang ditentukan dalam Perjanjian Pengadaan adalah efektif dan tetap sepanjang Jangka Waktu Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini.

5. FINANCIAL MATTERS

5.1 Compensation. Subject to the provisions of this General Terms and Conditions and Procurement Agreement, Bio Farma shall pay Vendor in accordance with terms of payment as stipulated in the Procurement Agreement (including the Purchase Price for Products), as full compensation for the Work properly performed and completed by Vendor. All rates specified in Procurement Agreement is effective and fixed throughout the Term of this General Terms and Conditions.

5.2 Tagihan-tagihan Rekanan.

(A) Rekanan harus menyerahkan dokumen tagihan komersial dan faktur pajak kepada Bio Farma untuk Pekerjaan yang telah dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Pengadaan. Tagihan-tagihan ini harus diserahkan sesuai jangka waktu pembayaran setelah pelaksanaan Pekerjaan diterima dengan baik oleh Bio Farma seperti yang dicantumkan dalam Perjanjian Pengadaan.

(B) Setiap tagihan harus memuat keterangan berikut ini hingga dapat diterima dengan baik oleh Bio Farma:

5.2 Vendor's Invoices.

(A) Vendor shall submit commercial and tax invoice to Bio Farma for Work performed as set out in Procurement Agreement. These invoices must be delivered according to term of payment following proper performance of the Work which satisfactory to Bio Farma as set out in Procurement Agreement.

(B) Each invoice must contain the following information to Bio Farma's satisfaction:

(1)	Judul dan nomor Perjanjian Pengadaan.	(1)	The title and number of Procurement Agreement.
(2)	Jumlah terhutang dalam Mata Uang dengan pemisahan yang jelas antara nilai Produk dan jasa-jasa (apabila berlaku).	(2)	The amount outstanding in the Currency with clear separation between Product value and services (if applicable).
(3)	Jika berlaku, nomor pokok wajib pajak Rekanan dan dokumen perpajakan (dokumen yang memuat informasi subjek, objek, dan jenis pajak) yang menjadi dasar pemungutan/ pemotongan pajak.	(3)	If applicable, Vendor's tax registration number and taxation documents (documents which contain the information of subject, object, and types of taxes) which will be used as the basis of the tax collection/deduction.
(4)	Sesuai dengan Pasal 7.2, Pajak-pajak Transaksi yang Rekanan ajukan untuk dipungut atau untuk mana Rekanan akan meminta penggantian dari Bio Farma (termasuk setiap pajak yang dikenakan terhadap Bio Farma tetapi dipungut oleh Rekanan).	(4)	Subject to Articles 7.2, Transaction Taxes which Vendor proposes to collect or for which it will seek reimbursement from Bio Farma (including any tax levied against Bio Farma but collected by Vendor).
(5)	Suatu penjelasan rinci untuk mendukung tagihan-tagihan Rekanan dan keterangan yang diminta lainnya. Penjelasan ini harus memuat penjelasan atas Pekerjaan, termasuk jam kerja dan tarif per-jam, rincian tertentu dari seluruh biaya-biaya yang akan diganti, termasuk biaya-biaya yang dirinci satu-persatu (dengan surat-surat bukti pendukung) dan suatu uraian mengenai Produk-produk yang diserahkan, termasuk jumlah dan biaya per-unit dan <i>purchase order</i> terkait (untuk material), jika diperlukan.	(5)	A detailed explanation to support Vendor's charges and any other requested information. This explanation must include a description of Work, including hours worked and hourly rate, specific details of all reimbursable costs including itemized expense accounts (with support vouchers) and a description of Products delivered, including quantity and unit cost and related purchase order (for materials), if applicable.
(C)	Dengan menyerahkan tagihan, Rekanan menyatakan dan menjamin bahwa tagihannya dan semua dokumen yang diserahkan untuk mendukung tagihannya (termasuk surat-surat bukti pendukung, penyelesaian-penyelesaian keuangan, tagihan-tagihan dan laporan-laporan) adalah benar dan tepat.	(C)	Vendor, by submitting an invoice, represents and warrants that its invoice and all documents submitted in support of its invoice (including vouchers, financial settlements, billings, and reports) are true and correct.
(D)	Jika Bio Farma diwajibkan oleh hukum atau otoritas pajak untuk menahan dan membayar pajak atau retribusi lainnya yang merupakan beban dan tanggungan	(D)	If Bio Farma is required by law or any tax authority to withhold and pay any tax or other levy imposed to the Vendor in relation to the Work or to this General

Rekanan sehubungan dengan Pekerjaan atau Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini, termasuk setiap bunga atau denda yang berlaku, Bio Farma akan mengurangi pembayaran tersebut dari pembayaran yang akan diberikan kepada Rekanan oleh Bio Farma, dan Rekanan harus segera mengganti Bio Farma ketika menerima permintaan tertulis dari Bio Farma atas setiap jumlah yang masih tersisa setelah pemotongan tersebut telah dibuat.

Terms and Conditions, including any applicable interest or penalty, Bio Farma shall deduct such payments from any payment to be made to Vendor by Bio Farma, and Vendor shall promptly reimburse Bio Farma upon receipt of Bio Farma's written request for any amount still remaining after such deductions have been made.

5.3 Pembayaran-pembayaran Tagihan. Sepanjang tagihan-tagihan Rekanan memenuhi Pasal 5.2, Bio Farma harus membayar tagihan-tagihan Rekanan sebagai berikut:

5.3 Invoice Payments. To the extent that Vendor's invoices comply with Article 5.2, Bio Farma shall pay Vendor's invoices as follows:

(A) **Waktu Pembayaran.** Bio Farma akan membayar jumlah-jumlah tagihan yang tidak diperselisihkan sesuai jangka waktu pembayaran sejak Bio Farma menerima secara lengkap dan tidak diperselisihkan dokumen cetak asli dari tagihan komersial dan faktur pajak, seperti yang diatur dalam Perjanjian Pengadaan.

(A) **Payment Timing.** Bio Farma shall pay undisputed invoice amounts according to term of payment after Bio Farma's receipt of the complete and undisputed original hard copy of the commercial and tax invoice, as set out in Procurement Agreement.

(B) **Tagihan-tagihan yang Diperselisihkan.** Jika Bio Farma memperselisihkan suatu tagihan:

(B) **Disputed Invoices.** If Bio Farma disputes an invoice:

(1) Bio Farma dapat menolak tagihan, dan Rekanan harus memperbaiki seluruh kekurangan dan kesalahan sebelum tagihan tersebut diserahkan kembali atau dapat menyerahkan kembali jumlah yang tidak diperselisihkan dari tagihan tersebut. Jika Bio Farma membayar suatu tagihan dan kemudian memberitahukan Rekanan bahwa Bio Farma memperselisihkan tagihan tersebut, Rekanan harus membayar kembali ke Bio Farma untuk hal-hal yang diperselisihkan yang diidentifikasi oleh Bio Farma (termasuk yang timbul dari penetapan harga, perhitungan potongan/rabat atau kesalahan perhitungan Pajak-pajak Transaksi).

(1) Bio Farma may reject the invoice, and Vendor shall correct all deficiencies and errors before re-submitting that invoice or may resubmit the undisputed portion of that invoice. If Bio Farma pays an invoice and then notifies Vendor that Bio Farma disputes that invoice, Vendor shall reimburse Bio Farma for the disputed items identified by Bio Farma (including those resulting from pricing, discount calculation, or Transaction Tax calculation errors).

(2) Untuk tagihan dalam bentuk cetak, Bio Farma harus memberitahu

(2) For paper invoices, Bio Farma may notify Vendor of the Dispute

Rekanan tentang Perselisihan tersebut dan membayar bagian yang tidak diperselisihkan. Ketika Perselisihan telah diselesaikan, bagian dari tagihan tersebut akan dibayar sebagaimana mestinya.

and pay the undisputed portion. When the Dispute has been settled, that portion of the invoice shall be paid accordingly.

(C) **Hak untuk Menahan Pembayaran.** Jika Rekanan gagal untuk memenuhi kewajiban apapun dalam Perjanjian Pengadaan dan/atau Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini dan tidak memperbaiki kegagalan tersebut dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah menerima pemberitahuan dari Bio Farma, maka Bio Farma dapat menahan pembayaran tagihan-tagihan yang terhutang sampai kewajiban Rekanan dipenuhi seluruhnya.

(C) **Right to Withhold Payment.** If Vendor fails to comply with any obligation of Procurement Agreement and/or this General Terms and Conditions and does not cure such failure within five (5) working days after receiving notice from Bio Farma, then Bio Farma may withhold payment of outstanding invoices until the obligations of the Vendor is fully satisfied.

(D) **Hak atas Perjumpaan Utang.** Bio Farma dapat menjumpakan kewajiban finansial yang manapun yang dimiliki Rekanan, atau Afiliasi-afiliasinya yang dimiliki penuh, kepada Bio Farma terhadap jumlah-jumlah yang harus dibayar/terhutang berdasarkan Perjanjian Pengadaan dan/atau Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini, dengan ketentuan bahwa jumlah tersebut tidak diperselisihkan.

(D) **Right of Offset.** Bio Farma may offset any financial obligation which Vendor owes, or its wholly owned Affiliates owe, to Bio Farma against amounts due under Procurement Agreement and/or this General Terms and Conditions, provided that the amount in question is not in dispute.

5.4 Tidak Ada Pelepasan atas Hak-hak. Baik pengajuan, pembayaran maupun tidak dibayarnya suatu tagihan tidak akan melepaskan atau mempengaruhi hak-hak Bio Farma berdasarkan Perjanjian Pengadaan dan/atau Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini. Bio Farma dapat memperbaiki atau mengubah setiap jumlah yang sebelumnya telah dibayarkan jika jumlahnya tidak dibayarkan secara tepat kepada Rekanan, atau jika pelaksanaan sehubungan dengan pembayaran tersebut tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini.

5.4 No Waiver. Neither the submission nor payment or non-payment of an invoice will waive or affect the rights of Bio Farma under Procurement Agreement and/or this General Terms and Conditions. Bio Farma may correct or modify any amount previously paid if any such amount was not properly payable to the Vendor, or if the performance in respect of such payment does not comply with the terms of this General Terms and Conditions.

5.5 Pembayaran-pembayaran dan Pembebanan Subkontraktor.

5.5 Subcontractor Payments and Encumbrance.

(A) **Kewajiban Rekanan.** Rekanan harus membayar (atau mengadakan pembayaran atas) setiap Tuntutan yang terhutang oleh Rekanan untuk personel, material, peralatan, Pekerjaan dan pajak-pajak pada saat jatuh tempo. Rekanan tidak dapat

(A) **Vendor's Obligation.** Vendor shall pay (or procure the payment of) any Claim owed by Vendor for personnel, materials, equipment, Work, and taxes as they become due. Vendor shall not claim any Lien on any part of the Work, Product or

menuntut Pembebanan apapun atas bagian dari Pekerjaan, Produk atau Harta Benda Bio Farma pada setiap tahapan penyelesaian pekerjaan. Rekanan harus segera memberitahukan Bio Farma atas segala kemungkinan Pembebanan yang mungkin mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Pengadaan dan/atau Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini.

- (B) **Jaminan Pembayaran Rekanan.** Sebelum Bio Farma membayar tagihan-tagihan Rekanan manapun, Bio Farma dapat mempersyaratkan pada setiap tahapan pembayaran agar Rekanan menjamin bahwa tidak ada Tuntutan yang belum terselesaikan untuk personel, material, peralatan, pekerjaan atau pajak-pajak yang harus dibayar oleh Rekanan sehubungan dengan Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini atau Perjanjian Pengadaan, jika berlaku.

5.6 Jaminan Pelaksanaan.

(A) Umum.

Jika dipersyaratkan dalam Perjanjian Pengadaan, Rekanan, atas biaya Rekanan sendiri, harus menyediakan suatu jaminan pelaksanaan kepada Bio Farma yang mencantumkan Bio Farma sebagai penerima jaminan dengan biaya dari Rekanan, guna menjamin pelaksanaan Pekerjaan oleh Rekanan termasuk pembayaran denda-denda yang diatur dalam Perjanjian Pengadaan dan/atau Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini. Kegagalan Rekanan untuk melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan Perjanjian Pengadaan dan/atau Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini akan menyebabkan pencairan jaminan pelaksanaan, secara sebagian atau secara keseluruhan, untuk kepentingan Bio Farma. Ganti rugi yang disediakan oleh jaminan pelaksanaan ini adalah sebagai tambahan atas denda-denda dan hak-hak lain serta ganti rugi lain yang tersedia untuk Bio Farma. Kewajiban untuk menyediakan suatu jaminan pelaksanaan ini dipersyaratkan oleh dan tunduk pada Hukum yang Berlaku. Tanpa mengesampingkan ketentuan sebagaimana di atas, dalam hal Bio Farma

Bio Farma Property at any stage of completion. Vendor shall immediately notify Bio Farma of any possible Lien which may affect the performance of Procurement Agreement and/or this General Terms and Conditions.

- (B) **Vendor's Certificate of Payment.** Before Bio Farma pays any of Vendor's invoices, Bio Farma may require at each payment stage that Vendor to certify that there is no unsatisfied Claim for personnel, materials, equipment, work, or taxes payable by Vendor in relation to this General Terms and Conditions or Procurement Agreement, if applicable.

5.6 Performance Bond.

(A) General

If required under the Procurement Agreement, Vendor, at its sole cost, shall furnish Bio Farma with a performance bond naming Bio Farma as beneficiary at Vendor's expense to guarantee Vendor's performance of the Work and payment of penalties required under Procurement Agreement and/or this General Terms and Conditions. Vendor's failure to perform the Work in accordance with Procurement Agreement and/or this General Terms and Conditions will result in forfeiture of the performance bond, in part or in its entirety, in favor of Bio Farma. The remedy afforded by this performance bond is in addition to penalties and other rights and remedies available to Bio Farma. This obligation to furnish a performance bond is required by and compliant with Applicable Laws. Notwithstanding the provision as set out above, in the event Bio Farma partially withdraw any amount from the performance bond, then the Vendor shall replenish the performance bond to the amount and value required under Article 5.6(C) of this General Terms and Conditions. In the event that Vendor fails to replenish the performance bond, Bio

mencairkan sebagian nilai jaminan pelaksanaan, maka Rekanan harus segera meningkatkan kembali nilai jaminan pelaksanaan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 5.6(C) dari Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini. Dalam hal Rekanan gagal untuk meningkatkan kembali nilai jaminan pelaksanaan, maka Bio Farma dapat menahan pembayaran yang terhutang kepada Rekanan hingga mencapai nilai jaminan pelaksanaan yang dipersyaratkan berdasarkan Perjanjian Pengadaan dan/atau Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum.

Farma then reserves its right to retain any outstanding payment to Vendor up to the required value of the performance bond under the Procurement Agreement and/or this General Terms and Conditions.

(B) **Pengaturan Waktu.** Jaminan ini harus diserahkan sebelum Tanggal Berlaku Efektif dan harus tetap berlaku sesuai yang berlaku pada Perjanjian Pengadaan, ditambah 30 (tiga puluh) hari kalender.

(B) **Time Arrangement.** The performance bond shall be furnished before the Effective Date and shall continue in effect accordance with the term in Procurement Agreement, added thirty (30) calendar days.

(C) **Nilai Jaminan Pelaksanaan.** Nilai jaminan pelaksanaan ini harus setidaknya sama dengan 5% dari Estimasi Total Nilai Perjanjian Pengadaan termasuk pajak pertambahan nilai, untuk menghindari keragu-raguan, jaminan pelaksanaan hanya dipersyaratkan untuk Perjanjian Pengadaan dengan Estimasi Total Nilai Perjanjian Pengadaan di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah), tidak termasuk pajak pertambahan nilai.

(C) **Performance Bond Value.** The value of this performance bond shall at least equal to 5% of Total Estimated Procurement Agreement Value including value added tax, for the avoidance of doubt, the performance bond will only be required for Procurement Agreement with Total Estimated Procurement Agreement Value in the amount of at least IDR200,000,000.00 (two hundred million Indonesian Rupiah) excluding value added tax.

(D) **Penerbit Jaminan Pelaksanaan.** Rekanan harus mendapatkan jaminan pelaksanaan tersebut dari suatu Bank Umum, perusahaan asuransi yang memiliki produk asuransi kerugian (*surety bond*), perusahaan penjaminan yang memiliki izin dari Menteri Keuangan atau dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ("LPEI") yang beroperasi di Negara Republik Indonesia dan tidak masuk dalam kategori bank yang bermasalah dalam pencairan jaminan di Bio Farma, yang memenuhi semua kriteria berikut ini:

(D) **Issuer of the Performance Bond.** Vendor shall obtain the performance bond from a General Bank, insurance company which has surety bond product, surety company authorized by Minister of Finance or from the Indonesian Export Import Bank (*Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia*) ("LPEI") operating in the Republic of Indonesia and not categorized as non-performing bank in forfeiting bond at Bio Farma that meets all of the following criteria:

(1) Penerbit bersedia untuk membuat suatu surat pernyataan yang menjamin kesanggupannya untuk membayar nilai jaminan.

(1) The issuer is willing to provide a statement letter warranting its ability to pay the bond value.

(2) Penerbit bersedia untuk menerbitkan suatu jaminan tak bersyarat (*unconditional bond*) yang, tunduk pada ketentuan pada Pasal 5.6 ini, dapat dicairkan oleh Bio Farma secara sebagian atau keseluruhan.

(2) The issuer is willing to issue an unconditional bond which, subject to this Article 5.6, may be forfeited by Bio Farma partially or in its entire amount.

(E) **Pembatalan Jaminan Pelaksanaan oleh Rekanan.** Dalam hal jaminan pelaksanaan dibatalkan secara sepihak oleh Rekanan atau oleh penerbit Jaminan Pelaksanaan sebelum tanggal berakhir jaminan pelaksanaan, sehingga Bio Farma tidak dapat melaksanakan haknya untuk mencairkan jaminan pelaksanaan, maka Bio Farma berhak untuk menahan semua pembayaran kepada Rekanan hingga Rekanan memberikan kepada Bio Farma suatu jaminan pelaksanaan sesuai dengan Perjanjian Pengadaan dan/atau Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum.

(E) **Cancellation of Performance Bond by Vendor.** In case the performance bond is cancelled unilaterally by Vendor or by the issuer of the performance bond prior to the expiration date of such performance bond, so that Bio Farma cannot exercise its right to forfeit the performance bond, Bio Farma may withhold any and all payment to the Vendor until the Vendor furnish adequate performance bond pursuant to the Procurement Agreement and/or General Terms and Conditions.

(F) **Rekanan Mengundurkan Diri.** Jika Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini diakhiri lebih awal karena (1) Rekanan mengundurkan diri, atau (2) atas penilaian Bio Farma sendiri, Rekanan dianggap tidak mampu untuk menyelesaikan Pekerjaan, maka Bio Farma dapat mencairkan seluruh jaminan pelaksanaan di samping hak-hak dan pemulihan-pemulihan dan ganti rugi lain yang tersedia untuk Bio Farma berdasarkan Perjanjian Pengadaan dan Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini.

(F) **Vendor Withdraws.** If this General Terms and Conditions terminates early because (1) Vendor withdraws or (2) in Bio Farma's sole judgment, Vendor is deemed incapable of completing the Work, Bio Farma may forfeit the full value of the performance bond in addition to any other rights and remedies provided in Procurement Agreement and this General Terms and Conditions.

5.7 Jaminan Uang Muka.

5.7 Advance Payment Bond.

(A) Umum.

(A) General

Jika dipersyaratkan dalam Perjanjian Pengadaan dimana Bio Farma memberikan suatu pembayaran uang muka kepada Rekanan, maka Rekanan, atas biaya Rekanan sendiri, harus menyediakan suatu jaminan uang muka kepada Bio Farma yang mencantumkan Bio Farma sebagai penerima jaminan, guna menjamin pelaksanaan Pekerjaan oleh Rekanan berdasarkan uang muka yang sudah dibayarkan oleh Bio Farma kepada Rekanan. Bentuk dan ketentuan jaminan

If required under the Procurement Agreement where Bio Farma provides advance payment to the Vendor, Vendor, at its sole cost, shall furnish Bio Farma with an advance payment bond naming Bio Farma as beneficiary guarantee Vendor's performance of the Work in pursuant to down payment which had been paid by Bio Farma to the Vendor. The form and terms of the advance payment bond shall generally comply with the form and terms of bond stipulated under Article 5.6 of this

uang muka secara umum wajib mematuhi bentuk dan ketentuan jaminan sebagaimana dimaksud Pasal 5.6 Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini. Kegagalan Rekanan untuk melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan Perjanjian Pengadaan dan/atau Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini dapat menyebabkan pencairan jaminan uang muka untuk kepentingan Bio Farma. Ganti rugi yang disediakan oleh jaminan uang muka ini adalah sebagai tambahan atas denda-denda dan hak-hak lain serta ganti rugi lain yang tersedia untuk Bio Farma. Kewajiban untuk menyediakan suatu jaminan uang muka ini dipersyaratkan oleh dan tunduk pada Hukum yang Berlaku.

(B) **Pengaturan Waktu.** Jaminan uang muka harus diserahkan oleh Rekanan sejak diterimanya uang muka sampai dengan uang muka tersebut dikembalikan seluruhnya atau Pekerjaan dinyatakan telah selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan dalam Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini dan Perjanjian Pengadaan.

(C) **Nilai Jaminan Uang Muka.** Nilai jaminan uang muka ini harus setidaknya sama dengan uang muka yang diberikan oleh Bio Farma termasuk pajak pertambahan nilai.

5.8 Denda-denda.

Tanggung Jawab untuk Denda-denda. Sebagai tambahan dari jaminan pelaksanaan dan hak-hak serta ganti rugi apapun yang tersedia untuk Bio Farma, Rekanan harus membayar denda-denda kepada Bio Farma jika Rekanan gagal dalam memenuhi persyaratan Perjanjian Pengadaan dan/atau Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini mengenai ketepatan waktu pelaksanaan dan/atau pencapaian tolok ukur-tolok ukur tertentu.

Denda atas keterlambatan pelaksanaan Pekerjaan dihitung 1/1000 (satu permil) dari Estimasi Total Nilai Perjanjian Pengadaan untuk setiap hari keterlambatan dan hingga maksimum sebesar 5% (lima persen).

General Terms and Conditions. Vendor's failure to perform the Work in accordance with Procurement Agreement and/or this General Terms and Conditions will result in forfeiture of this advance payment bond in favor of Bio Farma. The remedy afforded by this advance payment bond is in addition to penalties and other rights and remedies available to Bio Farma. This obligation to furnish an advance payment bond is required by and compliant with Applicable Laws.

(B) **Time Arrangement.** The advance payment bond shall be furnished by the Vendor from the receipt of advance payment until the advance payment is fully returned or the Work is declared 100% (one hundred percent) complete pursuant to the General Terms and Conditions herein and Procurement Agreement.

(C) **Advance Payment Bond Value.** The value of the advance payment bond shall at least be equal to the amount of down payment paid by Bio Farma including value added tax.

5.8 Penalties.

Liability for Penalties. In addition to performance bond and any other rights or remedies available to Bio Farma, Vendor shall pay penalties to Bio Farma if Vendor fails to comply with any requirement of the Procurement Agreement and/or this General Terms and Conditions with respect to timing punctuality and/or completion of any milestones.

Penalty for late performance of the Work is calculated 1/1000 (one permill) of the Total Estimated Procurement Agreement Value per day of delay and until reaching the maximum amount of 5% (five percent).

Terlepas dari ketentuan di atas, khusus terkait dengan pembelian Produk yang pengiriman Produknya dilakukan secara bertahap, denda keterlambatan dihitung 1/1000 (satu permil) per hari keterlambatan dari setiap tahapan nilai Produk yang terlambat hingga maksimum sebesar 5% (lima persen).

Denda atas keterlambatan pelaksanaan Pekerjaan atau penyerahan Produk tidak melebihi 5% (lima persen) dari Estimasi Total Nilai Perjanjian Pengadaan. Lebih lanjut, denda-denda ini tunduk pada hal-hal sebagai berikut:

(1) Pembayaran Denda-denda.

- (a) Bio Farma dapat memotong jumlah denda-denda ini dari pembayaran manapun kepada Rekanan yang Bio Farma diharuskan untuk membayar berdasarkan Perjanjian Pengadaan dan/atau Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini. Pembayaran atas denda-denda tidak membebaskan Rekanan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pengadaan dan/atau Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini untuk menyelesaikan pelaksanaan Pekerjaan.
- (b) Jika tagihan-tagihan Rekanan tidak cukup untuk membayar jumlah denda, Bio Farma dapat mencairkan seluruh atau sebagian jaminan pelaksanaan untuk menutup denda tersebut.
- (c) Jika tidak ada pembayaran yang terhutang, maka Rekanan harus membayar denda-denda dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari

Notwithstanding the foregoing, specifically for purchase of Product of which the delivery of Product is by partial shipment, late delivery penalty is calculated 1/1000 (one permill) per day of delay of the Product value of each corresponding delivery batch being delayed until reaching the maximum amount of 5% (five percent).

Penalty for late performance of the Work and/or delivery of Product shall not exceed 5% of the Total Estimated Procurement Agreement Value. Further, those penalties are subject to all of the following:

(1) Payment of Penalties.

- (a) Bio Farma may deduct the amount of those penalties from any payment to Vendor that Bio Farma is required to make under Procurement Agreement and/or this General Terms and Conditions. The payment of penalties shall not release Vendor from its obligation under Procurement Agreement and/or this General Terms and Conditions to complete the performance of Work.
- (b) If Vendor's invoices are insufficient to pay the penalty amount, Bio Farma may partially or in its entirety forfeit the performance bond to cover such penalty.
- (c) If no payment is due, Vendor shall pay the penalties within thirty (30) calendar days from receipt of Bio Farma's

kalender setelah Rekanan menerima pemberitahuan dari Bio Farma sehubungan dengan kewajiban Rekanan untuk membayar.

notice informing Vendor of its obligation to pay.

(2) **Denda Maksimum.**

- (a) Kecuali diatur sebaliknya dalam Perjanjian Pengadaan, jumlah denda keterlambatan kumulatif tidak lebih dari 5% dari Estimasi Total Nilai Perjanjian Pengadaan.
- (b) Bio Farma dapat memutuskan Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini dan Perjanjian Pengadaan pada setiap waktu jika jumlah denda-denda telah melampaui jumlah yang dimaksud dalam butir (a). Pengakhiran berdasarkan Pasal ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 3.2.

(2) **Maximum Penalty.**

- (a) Unless stipulated otherwise in Procurement Agreement, the delay penalty cumulatively shall not exceed 5% of the Total Estimated Procurement Agreement Value.
- (b) Bio Farma may terminate this General Terms and Conditions and Procurement Agreement at any time if the penalties exceed the amount provided in point (a). Termination under this Article shall be implemented pursuant to Article 3.2.

5.9 Kelebihan-kelebihan Bayar. Rekanan harus membayar kepada Bio Farma setiap uang/biaya yang telah dibayarkan kepada Rekanan, dengan mana Rekanan tidak berhak berdasarkan Perjanjian Pengadaan dan/atau Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini, segera setelah Rekanan mengetahui adanya kelebihan bayar tersebut.

5.9 Overpayments. Vendor shall pay to Bio Farma any money paid to Vendor to which Vendor was not entitled under Procurement Agreement and/or this General Terms and Conditions immediately after the Vendor becomes aware of that overpayment.

6. PENGENDALIAN-PENGENDALIAN, CATATAN-CATATAN DAN PEMERIKSAAN

6. CONTROLS, RECORDS, AND INSPECTION

6.1 Pengendalian-pengendalian dan Catatan-catatan. Rekanan harus menjamin bahwa Rekanan membuat dan menyimpan semua pengendalian-pengendalian internal dan Catatan-catatan yang diperlukan dan wajar sesuai dengan praktik manajemen yang baik guna mencapai hal-hal sebagai berikut:

6.1 Controls and Records. Vendor shall ensure that the Vendor establish and maintain all internal controls and Records that are necessary and appropriate in accordance with good management practice to achieve all of the following:

- | | |
|--|--|
| <p>(A) Memastikan ketepatan dan kelengkapan tagihan-tagihan Rekanan dan Catatan-catatan yang harus disimpan berdasarkan Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini.</p> | <p>(A) Ensure the accuracy and completeness of the Vendor invoices and of the Records required to be kept under this General Terms and Conditions.</p> |
| <p>(B) Memastikan dan untuk mencatat dengan tepat dan lengkap kepatuhan terhadap Pasal 2.8 Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum dan penemuan tindakan tidak pantas manapun dari Rekanan ataupun personil Rekanan.</p> | <p>(B) Ensure and to record compliance accurately and completely with Article 2.8 of this General Terms and Conditions and discovery of any other improper conduct by Vendor or its personnel.</p> |
| <p>(C) Memastikan dan untuk mencatat dengan tepat dan lengkap pematuhan terhadap kewajiban-kewajiban Rekanan lainnya berdasarkan Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini.</p> | <p>(C) Ensure and to record accurately and completely compliance with all other obligations of Vendor under this General Terms and Conditions.</p> |
| <p>(D) Mencatat dengan tepat dan lengkap pelaksanaan oleh Rekanan atas kewajiban-kewajibannya berdasarkan Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini, dan tanggung jawab terhadap dan perhitungan dari semua jumlah yang harus dibayar oleh Bio Farma kepada Rekanan berdasarkan Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini.</p> | <p>(D) Record accurately and completely the performance by Vendor of its obligations under this General Terms and Conditions, and the liability for and calculation of all amounts payable by Bio Farma to Vendor under this General Terms and Conditions.</p> |
| <p>(E) Mencatat dengan tepat dan lengkap seluruh jumlah yang harus dibayar oleh Rekanan, atau Orang-orang lain sehubungan dengan pelaksanaan oleh Rekanan atas kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pengadaan dan/atau Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini.</p> | <p>(E) Record accurately and completely all amounts payable by Vendor, or other Persons in connection with the performance by Vendor of its obligations under Procurement Agreement and/or this General Terms and Conditions.</p> |

6.2 Penyimpanan Catatan-catatan. Rekanan harus memastikan untuk menyimpan semua Catatan-catatan yang dipersyaratkan dalam Pasal 6.1 untuk jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak akhir tahun kalender (kecuali dipersyaratkan lebih lama berdasarkan Hukum yang Berlaku) ketika Pekerjaan berdasarkan Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini diselesaikan atau diputuskan baik dalam bentuk cetak atau format elektronik yang tidak dapat diubah, jika dalam format elektronik. Jika timbul Perselisihan berdasarkan Perjanjian Pengadaan dan/atau Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini, maka semua Catatan-catatan yang berhubungan dengan Perselisihan harus disimpan

6.2 Retention of Records. Vendor shall ensure that to retain all Records required under Article 6.1 for 36 (thirty-six) months from the end of the calendar year in which the Work under this General Terms and Conditions is completed or terminated (except for the longer period required by Applicable Law) in either paper or unalterable electronic format. If any Dispute arises under Procurement Agreement and/or this General Terms and Conditions, all Records relevant to the Dispute must be retained until the Dispute is finally resolved and all related obligations are satisfied.

sampai dengan selesainya Perselisihan dan semua kewajiban yang timbul sehubungan dengan penyelesaian Perselisihan telah dipenuhi.

6.3 Pemeriksaan atas Pekerjaan; Kepatuhan Rekanan terhadap Hukum Anti Suap dan Korupsi. Bio Farma dapat memeriksa Pekerjaan untuk menegaskan bahwa persyaratan-persyaratan Perjanjian Pengadaan dan/atau Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum terpenuhi (A) pada setiap saat dalam Daerah Operasi, dan (B) selama jam kerja normal dan dengan pemberitahuan yang wajar di lokasi-lokasi yang dimiliki atau dikendalikan oleh Rekanan. Bio Farma dapat menggunakan tempat-tempat milik Rekanan, tanpa biaya, untuk menentukan apakah Pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan persyaratan-persyaratan Perjanjian Pengadaan dan/atau Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini.

Pemeriksaan oleh Bio Farma atau kegagalan untuk memeriksa Pekerjaan, atau kegagalan untuk menemukan cacat pada atau kegagalan untuk mengemukakan masalah mengenai Produk-produk, tidak membebaskan Rekanan dari kewajiban-kewajiban maupun tanggung jawab Rekanan Perjanjian Pengadaan dan/atau berdasarkan Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini, atau dijadikan alasan untuk membela diri atas ketidakcukupan kinerja Rekanan atau kekurangan pada pelaksanaan Pekerjaan oleh Rekanan.

Bio Farma dan/atau auditor independen yang ditunjuk oleh Bio Farma dapat, pada setiap saat dan dengan biaya Bio Farma sendiri, memeriksa kepatuhan Rekanan dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian Pengadaan, Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini dan Pekerjaan yang diberikan berdasarkan Perjanjian Pengadaan dan Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini, serta Catatan-Catatan yang berhubungan dengan Undang-undang No. 31 tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

6.3 Inspection of the Work; Vendor's Compliance with Anti-Bribery and Corruption Laws. Bio Farma may inspect the Work to confirm that the requirements of Procurement Agreement and/or the General Terms and Conditions are met (A) at any time within the Operational Area and (B) during normal business hours and upon reasonable notice at sites owned or controlled by Vendor. Bio Farma may use Vendor's premises, without cost, to determine whether the Works are being furnished in accordance with the requirements of Procurement Agreement and/or this General Terms and Conditions.

Bio Farma's inspection or failure to inspect the Work, or the failure to discover defects in or raise issues concerning the Products, does not relieve Vendor from Vendor's obligations or liabilities under Procurement Agreement and/or this General Terms and Conditions, or raise any defense to the insufficiency of Vendor's performance or inadequacy of the Work.

Bio Farma and/or independent auditor appointed by Bio Farma, at any time and at Bio Farma's own cost, inspect Vendor's compliance with the provisions of Procurement Agreement, this General Terms and Conditions and Work provided under Procurement Agreement and this General Terms and Conditions, including Records that relates to Indonesia's Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001 and its amendment on Corruption Eradication, or other applicable anti-bribery laws and regulations. Vendor shall provide hard copy and digital data to Bio Farma and/or Bio Farma' appointed

Korupsi dan perubahannya serta peraturan pelaksanaannya. Rekanan harus menyediakan bentuk cetak dan data digital kepada Bio Farma dan/atau auditor independen yang ditunjuk oleh Bio Farma untuk tujuan pemeriksaan ini.

independent auditor for this inspection purpose.

6.4 Pemeriksaan Catatan-catatan. Pada setiap saat dan sampai 36 (tiga puluh enam) bulan sejak akhir tahun kalender dimana Pekerjaan berdasarkan Perjanjian Pengadaan dan Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini diselesaikan atau diakhiri Bio Farma dapat memeriksa semua Catatan-catatan untuk mengkonfirmasi bahwa persyaratan-persyaratan Perjanjian Pengadaan dan Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum telah terpenuhi, dan apakah Rekanan telah memenuhi kewajiban pembayaran mereka berdasarkan Perjanjian Pengadaan dan Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini, dengan syarat:

(A) Bio Farma dapat menggunakan informasi yang diperoleh dari pemeriksaan-pemeriksaan ini hanya untuk tujuan administrasi atau pelaksanaan Perjanjian Pengadaan dan Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini, untuk tujuan pajak atau audit, atau untuk penyelesaian Perselisihan. Bio Farma harus menjaga kerahasiaan atas seluruh informasi tersebut, kecuali untuk penggunaan yang diperbolehkan dalam Pasal ini atau ketika diperlukan adanya pengungkapan berdasarkan Hukum yang Berlaku, perintah pengadilan, peraturan pasar modal, atau perintah, keputusan, peraturan atau aturan dari pemerintah, atau ketika kegagalan untuk mengungkapkan dapat secara wajar mengakibatkan adanya sanksi atau peningkatan sanksi terhadap Bio Farma.

(B) Pemeriksaan ini harus dilakukan dengan pemberitahuan yang wajar pada tempat-tempat Rekanan di mana Catatan-catatan disimpan, selama jam kerja normal, dan dapat dilakukan oleh Bio Farma atau oleh pihak ketiga lain yang dilibatkan oleh Bio Farma untuk tujuan tersebut.

6.4 Inspection of Records. At any time and until 36 (thirty-six) months from the end of the calendar year in which the Work under Procurement Agreement and this General Terms and Conditions is completed or terminated Bio Farma may inspect all Records to confirm that the requirements of Procurement Agreement and the General Terms and Conditions are met, and whether Vendor have satisfied their payment obligations under Procurement Agreement and this General Terms and Conditions, provided that:

(A) Bio Farma may use information obtained from these inspections only for the administration or enforcement of Procurement Agreement and this General Terms and Conditions, for tax or audit purposes, or for the resolution of Disputes. Bio Farma shall keep all such information confidential, except for the uses permitted in this Article or where disclosure is required by Applicable Law, court order, stock exchange regulations, or government order, decree, regulation or rule, or where failure to disclose could reasonably result in sanctions or increased sanctions against Bio Farma.

(B) This inspection must take place upon reasonable notice at the premises of the Vendor where those Records are kept, during normal business hours, and may be carried out by Bio Farma or by any Person engaged by Bio Farma for that purpose.

(C) Bio Farma (atau wakil-wakilnya yang melakukan pemeriksaan) dapat, dengan biayanya sendiri, membuat salinan dari Catatan-catatan yang manapun. Rekanan harus, jika diminta oleh Bio Farma, menyediakan fasilitas penyalinan dengan biaya yang wajar.

(C) Bio Farma (or its representatives conducting the inspection) may, at its own cost, make copies of any of the Records. Vendor shall, if requested by Bio Farma, make copying facilities available at a reasonable cost.

6.5 Akses dan Bantuan. Rekanan harus memastikan untuk menyediakan akses ke semua lokasi-lokasi terkait dan bantuan penuh untuk memungkinkan Bio Farma atau perwakilan-perwakilannya melakukan pemeriksaan-pemeriksaan sesuai dengan Pasal 6, termasuk akses ke seluruh Catatan-catatan dan semua materi, peralatan, dan personel terkait yang digunakan dalam penyediaan Pekerjaan.

6.5 Access and Assistance. Vendor shall ensure to provide access to all relevant sites and full assistance to enable Bio Farma or its representatives to carry out inspections in accordance with Article 6, including access to all Records and to all relevant material, equipment, and personnel used in the provision of the Work.

7. PAJAK-PAJAK DAN BEA

7. TAXATION AND CUSTOMS

7.1 Pajak-pajak dan Bea Rekanan. Rekanan bertanggung jawab (dan tidak dapat meminta penggantian dari Bio Farma) untuk semua Tuntutan atas pajak-pajak yang dikenakan atau dipungut terhadap Rekanan sehubungan dengan pendapatan, pemotongan, kelebihan keuntungan, atau pajak-pajak, bea-bea atau pungutan-pungutan lain yang dikenakan berdasarkan pendapatan-pendapatan, penghasilan kena pajak, penerimaan-penerimaan (termasuk penerimaan-penerimaan kotor), atau pajak Rekanan untuk hak istimewa untuk melakukan usaha atau usaha sesungguhnya yang diukur dari nilai bersih, modal, kelebihan atau keuntungan-keuntungan belum dibagi dari Rekanan.

7.1 Vendor's Taxes and Customs. Vendor is responsible (and shall not seek reimbursement from Bio Farma) for all Claim for taxes assessed or levied against Vendor relating to the income, withholding, excess profit or other taxes, charges or imposts assessed or levied on account of Vendor's earnings, taxable margins, receipts (including gross receipts), or taxes for the privilege to conduct or actual conduct of business that are measured by Vendor's net worth, capital, surplus, or undivided profits.

7.2 Pajak-pajak Transaksi. Jika Pajak-pajak Transaksi yang manapun berlaku, maka pajak-pajak ini harus dirinci dan diidentifikasi secara terpisah dalam tagihan-tagihan Rekanan. Jika dipersyaratkan oleh hukum atau otoritas-otoritas perpajakan yang berwenang, Bio Farma akan membayarkan Pajak-pajak Transaksi yang tertagih dan terhutang kepada Pemerintah Indonesia atau instansi pemerintah yang berwenang lainnya sehubungan dengan Pekerjaan yang dilakukan oleh Rekanan berdasarkan Perjanjian Pengadaan dan

7.2 Transaction Taxes. If any Transaction Taxes are applicable, these taxes must be separately itemized and identified on Vendor's invoices. If required by law or the taxing authorities, Bio Farma will pay the Transaction Taxes due and owing to the Government of Indonesia or other appropriate governmental agency in connection with the Work performed by Vendor under Procurement Agreement and this General Terms and Conditions based on an appropriate Transaction

Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini, berdasarkan tagihan-tagihan Pajak-pajak Transaksi yang sesuai yang diajukan oleh Rekanan kepada Bio Farma.

Bio Farma akan menyediakan kepada Rekanan dokumen-dokumen yang biasanya tersedia sebagai bukti bahwa Pajak-pajak Transaksi Indonesia tersebut telah dibayarkan langsung oleh Bio Farma. Jika Pajak-pajak Transaksi tersebut merupakan kewajiban Rekanan untuk memungut dan membayarkannya, maka Rekanan harus memungut pajak-pajak tersebut dan membayarkannya kepada badan pemerintah yang berwenang.

Rekanan harus secara penuh mematuhi peraturan-peraturan dan persyaratan-persyaratan sistem Pajak-pajak Transaksi Indonesia (dan pajak apapun yang berlaku) dan harus memperoleh serta menyimpan nomor pendaftaran Pajak-pajak Transaksi, yang harus dicantumkan dalam tagihan-tagihan Rekanan.

Rekanan harus secara terpisah menyatakan atau menyatakan ulang item-item dalam tagihan untuk mengurangi Pajak-pajak Transaksi jika diminta oleh Bio Farma dan sebagaimana diperbolehkan oleh Hukum yang Berlaku. Rekanan harus menyediakan secara tepat waktu kepada Bio Farma tagihan-tagihan yang sah dengan nomor pendaftaran pajak Rekanan yang berlaku, dan dokumen-dokumen lainnya yang mungkin diperlukan bagi Bio Farma untuk membuktikan pembayaran pajak-pajak kepada Rekanan, mendapatkan penggantian pajak, kredit, pengurangan pajak atau pembayaran kembali dari pajak-pajak yang dikenakan terhadap Bio Farma sesuai dengan Hukum yang Berlaku.

7.3 Laporan-laporan dan Pemungutan Pajak. Rekanan harus mematuhi seluruh Hukum yang Berlaku sehubungan dengan pajak-pajak dan menyediakan kepada Bio Farma bukti tertulis bahwa ia telah melakukan seluruh kewajiban perpajakan dengan menyerahkan surat keterangan fiskal, apabila diminta oleh Bio Farma.

Taxes invoice submitted by Vendor to Bio Farma.

Bio Farma shall provide Vendor with such customary documentation as is reasonably available to evidence all such Indonesian Transaction Taxes paid directly by Bio Farma. If Transaction Taxes are instead the responsibility of Vendor to collect and pay over, Vendor shall collect such taxes and pay them to the appropriate governmental agency.

Vendor shall fully comply with the regulations and requirements of the Indonesia's (and any other applicable) Transaction Taxes system and shall obtain and maintain a Transaction Taxes registration number which must be included in Vendor's invoices.

Vendor shall separately state or re-phrase invoice items to reduce Transaction Taxes if requested by Bio Farma and as permitted by Applicable Law. Vendor shall timely provide Bio Farma with valid invoices with Vendor's applicable tax registration number and any other documentation that may be required for Bio Farma to prove payment of taxes to Vendor, obtain tax reimbursement, credit, abatement, or refund of any taxes assessed against Bio Farma in accordance with Applicable Law.

7.3 Reports and Withholding. Vendor shall comply with all Applicable Law with respect to taxes and provide Bio Farma with written receipt that it has made all registrations, reports, and tax payments by virtue of submitting tax clearance certificate if requested by Bio Farma.

Dengan tunduk pada Hukum yang Berlaku, Rekanan harus bekerja sama dengan Bio Farma untuk mengurangi jumlah pajak-pajak yang dikenakan dan Rekanan tidak dapat melakukan tindakan apapun yang dapat merugikan dalam mendapatkan suatu pembebasan pajak yang tersedia.

Rekanan harus secara tepat waktu mengungkapkan dan memberikan kepada Bio Farma bukti yang cukup atas setiap pembebasan yang dituntut oleh Rekanan yang dapat mempengaruhi kewajiban Bio Farma. Bio Farma akan, sebagaimana dipersyaratkan oleh Hukum yang Berlaku, melaporkan, memungut dan membayar kepada otoritas-otoritas pajak, setiap jumlah pajak yang harus dibayar atas Perjanjian Pengadaan dan/atau Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini.

Bio Farma akan membuat tersedia tanda terima-tanda terima pajak (atau bukti pembayaran lain jika tanda terima-tanda terima tersebut tidak tersedia) untuk segala pajak yang ditahan/dipungut, tetapi tidak akan mengganti Rekanan untuk pajak yang dipungut tersebut.

Jika Rekanan berdasarkan Hukum yang Berlaku atau otoritas perpajakan manapun diharuskan untuk memungut dan membayar setiap pajak atau pungutan lainnya sehubungan dengan Pekerjaan, Perjanjian Pengadaan, atau Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini, termasuk bunga atau denda yang berlaku, Bio Farma harus mengurangi pembayaran-pembayaran tersebut dari setiap pembayaran yang akan dilakukan untuk Rekanan oleh Bio Farma, dan Rekanan harus segera mengganti Bio Farma ketika menerima permintaan tertulis dari Bio Farma atas setiap jumlah yang masih tersisa setelah pengurangan tersebut dilakukan. Untuk menghindari keraguan, salinan sertifikat domisili wajib untuk disediakan kepada Bio Farma apabila Rekanan merupakan badan hukum, badan usaha, atau entitas asing lainnya yang didirikan bukan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia.

Dengan tunduk pada ketentuan di atas dan Perjanjian Pengadaan dan/atau Syarat-

Subject to Applicable Law, Vendor shall cooperate with Bio Farma to reduce the amount of applicable taxes and Vendor shall not take any action that is prejudicial to obtaining an available tax exemption.

Vendor shall timely disclose and provide Bio Farma with satisfactory evidence of any exemption claimed by Vendor that may affect obligations of Bio Farma. Bio Farma will, as required by Applicable Law, report, withhold, and pay to the tax authorities any tax due on account of Procurement Agreement and/or this General Terms and Conditions.

Bio Farma will make available to Vendor tax receipts (or other proof of payment if receipts are unavailable) for any withheld taxes but will not reimburse Vendor for withheld taxes.

If Vendor is required by Applicable Law or any taxing authority to withhold and pay any tax or other levy with respect to the Work, Procurement Agreement, or this General Terms and Conditions, including any applicable interest or penalty, Bio Farma shall deduct such payments from any payment to be made to Vendor by Bio Farma, and Vendor shall promptly reimburse Bio Farma upon receipt of Bio Farma's written request for any amount still remaining after such deductions have been made. For the avoidance of doubt, copy of certificate of domicile must be provided to Bio Farma in the event that the Vendor is a foreign legal entity, enterprise, or any other entity not established under the Laws of Republic of Indonesia.

Subject to the above terms and Procurement Agreement and/or this General Terms and Conditions, Vendor

Syarat Dan Ketentuan-Ketentuan Umum ini, Rekanan membebaskan, mengganti rugi dan membela Bio Farma atas kegagalannya dalam memenuhi kewajiban Rekanan terkait perpajakan.

shall release, indemnify and hold Bio Farma harmless for any of its failure to comply with any of its taxation obligations.

7.4 Catatan-catatan Pajak. Rekanan harus menyimpan Catatan-catatan yang memadai untuk mendukung semua pajak, Bea-bea Impor/Ekspor, ongkos, ganti rugi atau pembayaran lainnya yang mungkin dapat mempengaruhi kewajiban-kewajiban manapun dari Bio Farma dan yang merupakan kewajiban Rekanan berdasarkan Pasal 7, untuk jangka waktu daluwarsa terpanjang yang dimungkinkan oleh undang-undang berkenaan dengan pajak-pajak yang dibayar atau yang dinyatakan terhutang sehubungan dengan Perjanjian Pengadaan dan Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini. Catatan-catatan ini harus disediakan atas permintaan Bio Farma dan dalam format yang diminta oleh Bio Farma.

7.4 Tax Records. Vendor shall maintain Records sufficient to substantiate all taxes, Import/Export Charges, fees, indemnities, or other payments that may affect any obligations of Bio Farma and which are the responsibility of Vendor under Articles 7, for so long as the longest applicable statute of limitations remains open with respect to taxes paid or allegedly due in connection with Procurement Agreement and this General Terms and Conditions. These Records must be provided at Bio Farma's request and in the format requested by Bio Farma.

8. TUNTUTAN, TANGGUNG JAWAB, GANTI RUGI DAN PEMBATAKAN-PEMBATAKAN

8. CLAIM, LIABILITIES, INDEMNITIES, AND LIMITATIONS

8.1 Harta Benda dan personel Rekanan. Rekanan membebaskan dan mengganti rugi Grup Bio Farma dari dan terhadap semua Tuntutan yang timbul dari Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini dan Perjanjian Pengadaan dalam kaitannya dengan semua hal berikut:

8.1 Property and personnel of Vendor. Vendor shall release and indemnify Bio Farma Group from and against all Claim arising out of this General Terms and Conditions and Procurement Agreement in relation to all of the following:

- (A) Kerusakan atas atau kehilangan harta benda dari Rekanan.
- (B) Luka badan, kematian atau penyakit dari Rekanan dan Kelompok Rekanan.
- (C) Kerusakan atas atau kehilangan harta benda dari pihak ketiga manapun.
- (D) Luka badan, kematian atau penyakit pihak ketiga manapun.

- (A) Damage to or loss of property of the Vendor.
- (B) Personal injury, death, or disease of the Vendor and Vendor Group.
- (C) Damage to or loss of property of any third party.
- (D) Personal injury, death, or disease of any third party.

8.2 Harta Benda dan personel Bio Farma. Bio Farma membebaskan dan mengganti rugi Grup Rekanan dari dan terhadap semua Tuntutan yang timbul dari Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini dan

8.2 Property and personnel of Bio Farma. Bio Farma shall release and indemnify Vendor Group from and against all Claim arising out of this General Terms and

Perjanjian Pengadaan dalam kaitannya dengan semua hal berikut:		Conditions and Procurement Agreement in relation to all of the following:	
(A)	Kerusakan atas atau kehilangan harta benda dari Bio Farma.	(A)	Damage to or loss of property of Bio Farma.
(B)	Luka badan, kematian atau penyakit dari Rekanan dan Kelompok Bio Farma.	(B)	Personal injury, death, or disease of Bio Farma and Bio Farma Group.
(C)	Kerusakan atas atau kehilangan harta benda dari pihak ketiga manapun.	(C)	Damage to or loss of property of any third party.
(D)	Luka badan, kematian atau penyakit pihak ketiga manapun.	(D)	Personal injury, death, or disease of any third party.
8.3	Kekayaan Intelektual. Rekanan harus mengganti kerugian Bio Farma terkait dengan Tuntutan atau klaim bahwa terdapat suatu peralatan atau suatu bagian dari Peralatan Rekanan atau Pekerjaan yang melanggar rahasia dagang atau hak kekayaan intelektual apapun. Apabila, dengan alasan gugatan atau tindakan yang dimaksud dalam Pasal ini, Rekanan tidak dapat menggunakan salah satu Peralatan Rekanan atau suatu bagian dari Peralatan Rekanan, atau tidak dapat melaksanakan Pekerjaan, Rekanan harus, dengan pengeluarannya sendiri, mengadakan hak untuk menggunakan atau melaksanakan pekerjaan tersebut, atau tunduk kepada persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bio Farma, membuat penggantian atau modifikasi Peralatan Rekanan untuk menjadikan hal tersebut menjadi tidak melanggar. Apabila Rekanan gagal dalam melakukan modifikasi atau penggantian tersebut, ketentuan Pasal 3.2 harus dianggap berlaku.	8.3	Intellectual Property. Vendor shall indemnify Bio Farma in respect of any allegation or Claim that any or any part of Vendor Equipment or any of the Work constitutes an infringement of any trade secret or proprietary rights. If, by reason of any suit or action covered by this Article, Vendor is unable to use any or any part of Vendor Equipment, or perform any of the Work, Vendor shall, at its expense, diligently procure the right to use or perform the same, or subject to Bio Farma's prior written consent, make substitutions or modifications to make it non-infringing or non-misappropriating. If Vendor fails to do so, the provisions of Article 3.2 shall be deemed to apply.
8.4	Ganti Rugi Untuk Pajak-Pajak dan Kewajiban-Kewajiban Impor/Ekspor. Rekanan mengganti rugi Bio Farma terhadap setiap pertanggungjawaban dan Tuntutan yang dapat dikenakan atau dipungut oleh otoritas perpajakan manapun terhadap Bio Farma sehubungan dengan pajak dan kewajiban-kewajiban impor/ekspor Rekanan yang timbul dari Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini. Jika kegagalan Rekanan untuk mematuhi setiap persyaratan dalam Pasal 7 mengakibatkan Bio Farma tidak mendapatkan keuntungan sepenuhnya atau sebaliknya merugikan pembebasan	8.4	Indemnity for Taxes and Import/Export Obligations. Vendor indemnifies Bio Farma against all liabilities and Claim that may be assessed or levied by any taxing authority against Bio Farma in connection with Vendor's tax and import/export obligations arising out of this General Terms and Conditions. If Vendor's failure to comply with any requirement of Article 7 results in Bio Farma not receiving the full benefit of or otherwise prejudices any available import/export exemption, or results in failure to obtain any necessary permits, licenses, authorizations, or customs clearances, Vendor indemnifies

impor/ekspor yang tersedia, atau berakibat pada kegagalan untuk mendapatkan setiap izin, lisensi, otorisasi atau persetujuan bea cukai, Rekanan mengganti rugi Bio Farma terhadap seluruh Tuntutan-tuntutan terkait dengan tindakan-tindakan Rekanan atau kelalaian untuk bertindak.

Bio Farma against all Claims relating to Vendor's action or failure to act.

8.5 Ganti Rugi - Ganti Rugi Rekanan Lainnya. Sepanjang diperkenankan oleh Hukum yang Berlaku, Rekanan membebaskan dan mengganti rugi Bio Farma dari dan terhadap seluruh hal sebagai berikut yang timbul dari Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini:

8.5 Other Vendor Indemnities. To the fullest extent permitted by Applicable Law, Vendor shall release and indemnify Bio Farma from and against all of the following that arise out of this General Terms and Conditions:

- (A) Denda-denda, ongkos-ongkos, putusan-putusan restitusi atau denda-denda.
- (B) Tuntutan yang timbul dari atau sehubungan dengan setiap ketidaktepatan dari pernyataan-pernyataan yang diatur dalam Pasal 4.
- (C) Tuntutan yang berkaitan dengan setiap pelanggaran Hukum yang Berlaku oleh Rekanan.
- (D) Tuntutan yang diajukan terhadap Bio Farma oleh Rekanan, termasuk Tuntutan terkait dengan ketenagakerjaan, selain dari Tuntutan oleh Rekanan yang sesuai dengan Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini.

- (A) Fines, fees, orders of restitution, or penalties.
- (B) Claim that arise out of or in connection with any inaccuracy of the representations set out in Article 4.
- (C) Claim which relate to any breach of Applicable Law by the Vendor.
- (D) Claim brought against Bio Farma by the Vendor, including employment-related Claim, other than Claim by Vendor consistent with this General Terms and Conditions.

8.6 Pembatasan Mengenai Klasifikasi Kerugian-Kerugian.

8.6 Limitation on Classification of Damages.

- (A) Bio Farma dan Rekanan sama-sama sepakat untuk melepaskan dan membebaskan sepanjang diizinkan oleh Hukum yang Berlaku, semua Tuntutan berikut ini atas kerugian yang timbul dari Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini, baik apakah Tuntutan-tuntutan tersebut dibuat sehubungan dengan suatu ganti rugi, suatu pelanggaran kewajiban manapun berdasarkan Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini atau setiap Tuntutan-tuntutan lainnya.

- (A) Bio Farma and Vendor mutually waive and release to the fullest extent permitted by Applicable Law all of the following Claim for damages arising out of this General Terms and Conditions, whether such Claims are made in connection with an indemnity, a breach of any obligation under this General Terms and Conditions, or any other Claim:

- (1) Kerugian atau kehilangan langsung, khusus atau konsekuensial.

- (1) Indirect, special, or consequential damage or loss.

(2) Kehilangan keuntungan, kehilangan produksi, kehilangan keuntungan atau manfaat ekonomi, atau kehilangan peluang bisnis, dalam setiap kasus, baik langsung, tidak langsung, akan ada maupun sudah nyata. (3) Hukuman denda (<i>punitive</i>) atau hukuman tambahan (<i>exemplary damages</i>).	(2) Loss of profits, loss of production, loss of economic advantage or benefit, or loss of business opportunity, in each case whether direct, indirect, prospective, or actual. (3) Punitive or exemplary damages.
Kecuali disebabkan oleh Kelalaian Nyata atau Kesalahan yang Disengaja dari suatu Pihak atau pelanggaran atas Pasal 2.8 Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum.	Unless caused by a Party's Gross Negligence or Wilful or Intentional Misconduct or violation of Article 2.8 of this General Terms and Conditions
(B) Pembatasan-pembatasan yang diatur dalam Pasal 8.6 (A) hanya berlaku untuk kerugian-kerugian atau kehilangan-kehilangan yang diderita oleh Bio Farma atau Rekanan. Pembatasan-pembatasan yang diatur dalam Pasal 8.6 (A) tidak berlaku untuk Tuntutan kerugian atau kehilangan yang diderita oleh pihak ketiga.	(B) The limitations provided in Article 8.6 (A) only apply to damages or losses suffered by Bio Farma or the Vendor. The limitations provided in Article 8.6(A) do not apply to Claim for damages or losses suffered by third parties.
8.7 Pengecualian Untuk Kelalaian Nyata Atau Kesalahan yang Disengaja. Kewajiban-kewajiban Rekanan atau Bio Farma untuk melepaskan, membebaskan dan mengganti rugi untuk kondisi-kondisi sebagaimana dimuat dalam Pasal 8.1 dan 8.2 tidak berlaku dalam hal adanya suatu Tuntutan atas kondisi-kondisi tersebut yang diajukan sebagai akibat dari Kelalaian Nyata atau Kesalahan yang Disengaja dari pihak yang diganti rugi.	8.7 Exclusion for Gross Negligence or Willful or Intentional Misconduct. Vendor's or Bio Farma's waiver, release, and indemnity obligations for conditions as set out in Article 8.1 and 8.2 do not apply where a Claim on the aforesaid conditions is being raised as the result of the Gross Negligence or Willful or Intentional Misconduct of the indemnified party.
8.8 Pembelaan Atas Tuntutan (A) Ketika suatu Pihak mengganti rugi Pihak lainnya terhadap Tuntutan, maka Pihak yang mengganti rugi harus membela dan membebaskan pihak yang ditanggung dari Tuntutan tersebut dan dari semua biaya, pengeluaran yang layak dan segala jenis ongkos (termasuk ongkos-ongkos pengacara) yang dikeluarkan oleh pihak yang ditanggung dalam membela Tuntutan tersebut, dan setiap pajak yang dikenakan kepada pihak yang ditanggung sebagai suatu akibat dari penerimaan pembayaran berdasarkan Pasal 8.	8.8 Defense of Claim (A) When a Party indemnifies other Party of Claim, the indemnifying Party shall defend and hold the indemnified party harmless against those Claims and against all reasonable costs, expenses, and fees of any kind (including attorneys' fees) incurred by the indemnified party in defending those Claims, and any tax imposed on the indemnified party as a consequence of receiving payment under Article 8.

(B) Orang yang mengharapkan akan diganti rugi mempunyai hak untuk secara wajar menolak kuasa hukum yang dipilih oleh Pihak yang mengganti rugi dan memilih kuasa hukum pengganti atas biaya Pihak yang mengganti rugi.

(B) A Person seeking to rely on an indemnity has the right to reasonably object the counsel selected by the indemnifying Party and select alternative counsel at the cost of the indemnifying Party.

9. ASURANSI

Rekanan harus melakukan menutup atas biayanya sendiri, selama jangka waktu Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini atau pada setiap perpanjangannya dari pertanggungan asuransi tertentu. Cakupan pertanggungan asuransi yang diwajibkan oleh Bio Farma akan ditetapkan dalam Perjanjian Pengadaan.

Untuk menghindari keragu-raguan, ruang lingkup dari Asuransi yang diatur berdasarkan Pasal ini wajib untuk mencakup risiko-risiko yang terjadi pada saat pengantaran barang termasuk namun tidak terbatas pada proses *lifting* atau *positioning* alat.

9. INSURANCE

Vendor shall cover at its own expense, during the term of this General Terms and Conditions or any extension(s) thereof, certain insurance coverage. The insurance coverage required by Bio Farma shall be stipulated in the Procurement Agreement.

For the avoidance of doubt, the scope of Insurance as set out in this Article must include the risk which may occur during the delivery of goods which include but not limited to lifting and equipment positioning.

10. INFORMASI SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN-KETENTUAN UMUM

10.1 Kerahasiaan dari Informasi Teknis dan Informasi Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum. Seluruh catatan, rekaman, data, laporan dan segala informasi lainnya yang digunakan, dihasilkan, atau diperoleh dalam kaitannya dengan Perjanjian Pengadaan dan Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini, termasuk juga Informasi Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum dan Informasi Teknis, bersifat rahasia dan, sebagaimana berlaku, adalah milik dan untuk dipergunakan secara eksklusif oleh dan untuk keuntungan Bio Farma. Setiap Pihak setuju untuk menjaga kerahasiaan setiap Informasi Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum dan Informasi Teknis.

10.2 Pengungkapan yang Diperbolehkan. Bio Farma atau Rekanan dapat mengungkap Informasi Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum kepada penerima-penerima manapun berikut ini yang terikat oleh kewajiban-kewajiban kerahasiaan dan

10. GENERAL TERMS AND CONDITIONS INFORMATION

10.1 Confidentiality of Technical Information and General Terms and Conditions Information. All logs, records, data, reports and any other information used in, produced, or obtained in connection with the Procurement Agreement and this General Terms and Conditions, including General Terms and Conditions Information and Technical Information, is confidential and if applicable, shall belong to and for the exclusive use and benefit of Bio Farma. Each Party agrees to to keep the confidentiality of any General Terms and Conditions Information and Technical Information.

10.2 Permitted Disclosure. Bio Farma or Vendor may disclose the General Terms and Conditions Information to any of the following recipients who are bound by confidentiality and use obligations at least as stringent as those in Article 10:

penggunaan yang sedikitnya seketat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 10 ini:

- (A) Pegawai-pegawai dari Bio Farma atau Rekanan, tetapi hanya sepanjang bahwa pegawai Bio Farma atau Rekanan tersebut perlu untuk mengetahui Informasi Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum guna pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini.
- (B) Penasihat-penasihat profesional dari Bio Farma atau Rekanan, tetapi hanya sepanjang diperlukan guna pemberian nasihat profesional yang diperlukan oleh Bio Farma atau Rekanan untuk pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini.

(A) Employees of Bio Farma or Vendor, but only to the extent that the employee of Bio Farma or Vendor needs to know the General Terms and Conditions Information for the performance of the Work.

(B) Professional advisors of Bio Farma or Vendor, but only to the extent necessary for the provision of professional advice needed by Bio Farma or Vendor for the performance of the Work in relation to this General Terms and Conditions.

10.3 Pengungkapan yang Diharuskan. Jika Bio Farma atau Rekanan diharuskan oleh Hukum yang Berlaku (atau perintah dari setiap proses administrasi atau yuridis) untuk mengungkapkan Informasi Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum manapun, Rekanan harus segera memberitahukan Bio Farma dan menjamin bahwa Informasi Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum yang diungkapkan hanya sebatas bagian dari Informasi Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum, yang berdasarkan pendapat wajar Bio Farma, diperlukan untuk diungkap dan berhubungan dengan Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini.

10.3 Required Disclosure. If Bio Farma or Vendor is required by Applicable Law (or order of any administrative or judicial proceeding) to disclose any General Terms and Conditions Information, Vendor shall promptly notify Bio Farma and shall ensure that any General Terms and Conditions Information disclosed will only to the portion of the General Terms and Conditions Information which, in the reasonable opinion of Bio Farma, is required to be disclosed.

10.4 Penggunaan Informasi Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum. Bio Farma atau Rekanan harus menggunakan, dan harus menjamin bahwa Bio Farma dan Rekanan menggunakan Informasi Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum hanya untuk keperluan penyediaan Pekerjaan berdasarkan Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini. Rekanan harus mematuhi semua instruksi atau batasan yang diberikan oleh Bio Farma sehubungan dengan Informasi Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum.

10.4 Use of General Terms and Conditions Information. Bio Farma or Vendor shall use and shall ensure that Bio Farma and Vendor only use General Terms and Conditions Information only for the purpose of performing the Work based on this General Terms and Conditions. Vendor shall abide by all instructions given or restrictions stipulated by Bio Farma with respect to General Terms and Conditions Information.

10.5 Kepemilikan Kekayaan Intelektual. Semua hak kekayaan intelektual dan semua hak lain sehubungan dengan atau yang melekat pada Informasi Teknis dan

10.5 Ownership of Intellectual Property. All intellectual property rights and all other rights in relation to or vested in the Technical Information and General Terms

Informasi Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum dimiliki secara eksklusif oleh Bio Farma. Jika Rekanan mempelajari, menemukan, mengembangkan, menciptakan suatu hak kekayaan intelektual atau hak-hak lainnya yang timbul dari pelaksanaan Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini atau Perjanjian Pelaksanaan, hak-hak tersebut merupakan hak milik eksklusif dari Bio Farma dan termasuk dalam pengertian Informasi Teknis dan/atau Informasi Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum.

10.6 Pemberian. Bio Farma dan Afiliasi-afiliasinya diberikan suatu hak dan lisensi yang tidak dapat dicabut kembali, bebas royalti, berkelanjutan, mendunia, untuk menggunakan Latar Belakang Teknologi Rekanan sepanjang diperlukan untuk memanfaatkan Informasi Teknis dan Informasi Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum atau Pekerjaan yang dilaksanakan atau diserahkan berdasarkan Perjanjian Pengadaan dan Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini.

10.7 Hak Kepemilikan atas Dokumen. Hak kepemilikan atas semua gambar, spesifikasi, permintaan resmi, hasil perhitungan dan dokumen lainnya, data dan cakram komputer, dan cara-cara lain untuk menangkap informasi yang disiapkan oleh Rekanan berdasarkan Perjanjian Pengadaan dan Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini, harus pada setiap saat berada pada Bio Farma sebagai pekerjaan untuk disewa (*work for hire*) milik Bio Farma, dan Bio Farma berhak menggunakan bahan-bahan tersebut untuk tujuan Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini atau untuk tujuan apapun atas kebijaksanaan Bio Farma sendiri. Rekanan tidak dapat mengizinkan pada dokumen yang disiapkan atau dikeluarkan oleh Rekanan sehubungan dengan Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini (dan harus segera menghapus dari dokumentasi yang dikeluarkan), pernyataan hak atau penyangkalan apapun yang tidak sesuai dengan ketentuan Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini

and Conditions Information are owned exclusively by Bio Farma. If Vendor learns, discovers, develops, or creates any intellectual property or other rights arising out of the performance of this General Terms and Conditions or Procurement Agreement, those rights are the exclusive property of Bio Farma and constitute Technical Information and/or General Terms and Conditions Information.

10.6 Grant. Bio Farma and its Affiliates shall have an irrevocable, royalty-free, perpetual, worldwide right and license, to use Vendor Technology Background to the extent necessary to utilize the Technical Information and General Terms and Conditions Information or the Work performed or delivered under Procurement Agreement and this General Terms and Conditions.

10.7 Title to Documents. Title to all drawings, specifications, requisitions, results of calculations and other documents, data and computer disks, and any other means of capturing information prepared by Vendor under Procurement Agreement and this General Terms and Conditions, shall at all times vest in Bio Farma as Bio Farma's work for hire, and Bio Farma shall have the right to use such materials for the purposes of this General Terms and Conditions or for any purpose at the sole discretion of Bio Farma. Vendor shall not permit on any documents prepared or issued by Vendor in connection with this General Terms and Conditions (and shall promptly remove from any issued documentation) any statement of rights or disclaimers that are inconsistent with the terms of this General Terms and Conditions.

10.8 Bukan Lisensi. Selain dari yang secara tegas diberikan dalam Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini, Rekanan tidak mempunyai hak-hak atau lisensi, baik dengan implikasi atau cara apapun lainnya, atas setiap hak kekayaan intelektual yang saat ini atau dikemudian hari dimiliki oleh Bio Farma atau Afiliasi-afiliasinya. Setiap biaya yang harus ditanggung oleh Rekanan untuk mendapatkan lisensi atau mengakses setiap hak kekayaan intelektual yang diharuskan untuk pelaksanaan Pekerjaan sudah termasuk dalam imbalan kepada Rekanan, kecuali diatur lain dalam Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini.

10.9 Pengembalian Materi-materi. Rekanan harus mengembalikan kepada Bio Farma, atau menghancurkan seluruh salinan, turunan, gambar dan materi lain atau Catatan-catatan yang mengandung atau menggambarkan Informasi Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum manapun dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak, mana yang terjadi terlebih dahulu (A) Pengakhiran Perjanjian Pengadaan atau Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini atau (B) penyelesaian Pekerjaan. Jika Informasi Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum telah disalin dalam sistem-sistem komputer atau ke sistem-sistem penyimpanan data lainnya, maka semua rekaman data tersebut harus dihancurkan dengan suatu cara sehingga tidak dimungkinkannya pemulihan data tersebut.

11. HUBUNGAN BISNIS

11.1 Rekanan. Rekanan adalah Rekanan independen yang memiliki pengetahuan yang diperlukan, sepenuhnya berpengalaman dan secara teknis mampu melaksanakan Pekerjaan dan memiliki kemampuan keuangan, organisasi dan peralatan yang memadai untuk melaksanakan Pekerjaan serta berwenang untuk mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan dan pengawasan Pekerjaan.

11.2 Disepakati secara tegas bahwa Rekanan dan tidak satupun personel Rekanan akan dianggap sebagai karyawan, agen atau rekanan-rekanan lain dari Bio Farma. Rekanan harus mengganti kerugian Bio Farma terhadap setiap kegagalan dalam

10.8 No License. Other than what is expressly granted under this General Terms and Conditions, Vendor will have no rights or license, by implication or otherwise, to any intellectual property now or subsequently owned by Bio Farma or its Affiliates. Vendor's cost to license or access any intellectual property right required for the performance of the Work is included in Vendor's compensation, unless provided otherwise in this General Terms and Conditions.

10.9 Return of Materials. Vendor must return to Bio Farma, or destroy all copies, extracts, drawings, and other materials or Records that contain or reflect any General Terms and Conditions Information, within five (5) business days from the first to occur: (A) termination of the Procurement Agreement or this General Terms and Conditions or (B) completion of the Work. If General Terms and Conditions Information has been copied onto computer systems or other data storage systems, all such data recordings must be destroyed in a manner which makes it unrecoverable.

11. BUSINESS RELATIONSHIP

11.1 Vendor. Vendor is an independent Vendor that possesses the necessary know-how, fully experienced and technically competent to perform the Work and that the Vendor is properly financed, organised and equipped to perform such Work and has the the authority to control and direct the performance and supervision of the Work.

11.2 It is expressly agreed that the Vendor as well as Vendor's personnel shall not be deemed to be the employees, servants, agents or other vendors of Bio Farma. Vendor shall indemnify Bio Farma in respect of any failure to comply with Article

memenuhi ketentuan Pasal 11.2 ini atau terhadap setiap penetapan dari Pejabat Pemerintah yang menentukan sebaliknya. Setiap Pihak tidak akan memberikan pernyataan sebagai agen, perwakilan, atau pegawai dari Pihak lainnya untuk tujuan apapun, dan tidak ada Pihak yang dapat menyetujui suatu kewajiban ataupun perikatan atas nama Pihak lainnya. Para Pihak tidak mempunyai niatan dan Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini tidak dapat dianggap atau diartikan untuk menimbulkan suatu persekutuan perdata, usaha patungan, atau asosiasi.

11.2 or any determination to the contrary by a Government Official. Each Party shall not represent themselves as being an agent or representative, servant, or employee of the other Party for any purpose, nor shall either Party incur any obligations nor assume any commitments on behalf of the other. It is not the intention of the Parties to create, nor shall this General Terms and Conditions be deemed or construed to create, a partnership, joint venture or association.

11.3 Dalam hal Rekanan merupakan suatu konsorsium yang terdiri dari lebih dari satu Rekanan, maka, masing-masing Rekanan yang tergabung dalam konsorsium tersebut bertanggung jawab secara sendiri-sendiri dan tanggung renteng terhadap seluruh kewajiban yang dimiliki Rekanan terhadap Bio Farma sehubungan dengan Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini dan Perjanjian Pengadaan.

11.3 In the case the Vendor is a consortium which consist of more than one Vendor, therefore, each of the Vendors which are member of such consortium shall be jointly and severally liable for all obligations of the Vendor to Bio Farma in connection with this General Terms and Conditions and Procurement Agreement.

12. PENGALIHAN

12. ASSIGNMENT

12.1 Pengalihan oleh Rekanan. Rekanan tidak diperbolehkan untuk mengalihkan dan/atau dengan cara apapun menyerahkan kepada pihak lain hak dan kewajibannya dalam Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Bio Farma. Dalam hal Rekanan mengalihkan atau dengan cara apapun menyerahkan kepada pihak lain hak atau kewajibannya dalam Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini, Rekanan tetap bertanggung jawab kepada Bio Farma atas pelaksanaan Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini seolah-olah pengalihan atau penyerahan tersebut tidak terjadi.

12.1 Assignment by Vendor. Vendor may not assign or in any way dispose of its rights and/or obligations under this General Terms and Conditions, without prior written consent from Bio Farma. In the event Vendor assigns or in any way transfer its rights or obligations under this General Terms and Conditions, Vendor shall remain responsible to Bio Farma for the performance of this General Terms and Conditions as if such assignment or transfer would not have occurred.

12.2 Pengalihan oleh Bio Farma. Bio Farma dapat mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak-hak dan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini tanpa persetujuan Rekanan kepada setiap entitas atau pihak ketiga.

12.2 Assignment by Bio Farma. Bio Farma may assign all or part of its rights or obligations under this General Terms and Conditions without Vendor's consent to any entity or any third party.

12.3 Pelanggaran Atas Larangan Pengalihan.

12.3 Breach of the Assignment Provision.

Pelanggaran ketentuan Pasal 12.1 dapat dianggap sebagai suatu pelanggaran Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum dan dapat dipergunakan sebagai alasan pengakhiran Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum dan Perjanjian Pengadaan oleh Bio Farma yang berlaku efektif sesegera mungkin dan Rekanan akan dikenakan sanksi sebagaimana ditetapkan dalam pedoman internal Bio Farma.

Dalam hal Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini atau Perjanjian Pengadaan diakhiri berdasarkan Pasal 12.1, Bio Farma tidak akan membayar atau mengganti Rekanan untuk bagian pekerjaan-pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut dan biaya-biaya yang terkait, kecuali untuk bagian Pekerjaan yang dilakukan tanpa melanggar Pasal 12.1 dan dengan mana, atas pertimbangan Bio Farma sendiri, telah diselesaikan dan diterima dengan baik sebelum pengakhiran.

The breach of Article 12.1 shall be deemed as breach of General Terms and Conditions and may be used as the basis of General Terms and Conditions and Procurement Agreement termination by Bio Farma with immediate effect and Vendor will be imposed with sanction as stipulated under Bio Farma's internal guideline.

In the event this General Terms and Conditions or Procurement Agreement are terminated based on Article 12.1, Bio Farma shall not pay or reimburse Vendor for any portion of such subcontracted works and its associated costs, except for the portion of Work performed without breach to Article 12.1 and which, at Bio Farma's sole judgment, were satisfactorily performed prior to termination.

12.4 Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini mengikat para pengganti, para pihak yang ditunjuk dan para perwakilan sah dari Para Pihak.

12.4 This General Terms and Conditions shall be binding on the successors, assignees and legal representatives of the Parties.

13. KEADAAN MEMAKSA

13. FORCE MAJEURE

13.1 Peristiwa Keadaan Memaksa. Kecuali untuk kewajiban melakukan pembayaran berdasarkan Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum yang telah timbul sebelum keadaan sebagaimana dimaksud dalam huruf B Pasal ini dianggap terjadi, penggantian kerugian dan kewajiban menutup asuransi yang muncul dari Perjanjian Pengadaan dan Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini, tidak ada Pihak yang bertanggung jawab atas kegagalan pelaksanaan kewajiban-kewajiban berdasarkan Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini, sepanjang kegagalan tersebut disebabkan oleh Keadaan Memaksa (sebagaimana didefinisikan di bawah). Telah disepakati bahwa tidak ada pembayaran yang jatuh tempo kepada Rekanan dalam kurun waktu penundaan pelaksanaan tersebut akibat Keadaan Memaksa.

13.1 Force Majeure Event. Except for the obligation to make payment under the General Terms and Conditions before the conditions referred to in letter B of this Article are deemed to have occurred, the indemnification and insurance obligations arising out under the Procurement Agreement and this General Terms and Conditions, neither Party shall be liable for failure to perform the obligations under this General Terms and Conditions to the extent that such failure is caused by Force Majeure (as defined below). It is understood that no payments shall be due to Vendor during such suspended performance due to Force Majeure.

13.2 Definisi Peristiwa Keadaan Memaksa. “Peristiwa Keadaan Memaksa” berarti setiap peristiwa atau keadaan yang disebutkan dalam pengertian ini, yang berada di luar kendali Pihak yang terdampak dan yang menghalangi pelaksanaan kewajiban-kewajiban manapun dari Pihak yang terdampak berdasarkan Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini, setelah Pihak tersebut telah mengambil setiap langkah yang wajar, termasuk pengeluaran uang yang wajar, untuk mengurangi dampak peristiwa tersebut.

(A) **Suatu Peristiwa Keadaan Memaksa dibatasi pada setiap peristiwa atau keadaan sebagai berikut:**

- (1) Gempa bumi, angin topan, badai, gelombang pasang, banjir, atau bencana alam fisik lainnya, sebagaimana dibuktikan melalui konfirmasi dari lembaga pemerintah terkait.
- (2) Peperangan (baik dinyatakan maupun tidak dinyatakan), terorisme, kerusuhan, perang saudara, blokade, pemberontakan, atau gangguan sipil.
- (3) Tindakan suatu badan, institusi, lembaga pemerintahan atau lembaga pemerintah daerah lainnya yang menghalangi atau membuat pelaksanaan suatu Pihak berdasarkan Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum atau Perjanjian Pengadaan menjadi melanggar hukum.
- (4) Pemogokan atau perselisihan tenaga kerja di tingkat nasional, tetapi tidak termasuk setiap pemogokan atau Perselisihan yang khusus terkait dengan pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini dan Perjanjian Pengadaan.
- (5) Gangguan industri sebagaimana dinyatakan oleh Menteri Keuangan Indonesia atau menteri-menteri teknis terkait.

13.2 Definition of Force Majeure Event. “Force Majeure Event” means any event or circumstance described in this definition that is beyond the control of an affected Party and that prevents the performance of any of the affected Party’s obligations under this General Terms and Conditions, after that Party has taken every reasonable step, including reasonable expenditures of money, to mitigate the impact of the event.

(A) **A Force Majeure Event is limited to any of the following events or circumstances:**

- (1) Earthquakes, hurricanes, storms, tidal waves, floods, or other physical natural disasters, as evidenced by confirmation from the relevant government authority.
- (2) Acts of war (whether declared or undeclared), terrorism, riot, civil war, blockade, insurrection, or civil disturbances.
- (3) Acts of a governmental entity, agency, or other local authority that prevent or make unlawful a Party’s performance under this General Terms and Conditions or Procurement Agreement.
- (4) Strikes or labor disputes at national level, but excluding any strike or Dispute which is specific to the performance of the Work under this General Terms and Conditions and Procurement Agreement.
- (5) Industry disruptions as declared by the Indonesia Minister of Finance or related technical ministers.

(B) Peristiwa Keadaan Memaksa tidak mencakup setiap peristiwa atau keadaan sebagai berikut:	(B) A Force Majeure Event does not include any of the following events or circumstances:
(1) Semata-mata kekurangan atas atau ketidakmampuan untuk memperoleh tenaga kerja, peralatan, pendanaan, material, atau transportasi yang tidak dengan sendirinya disebabkan oleh suatu Peristiwa Keadaan Memaksa.	(1) The mere shortage of or inability to obtain labor, equipment, financing, materials, or transportation which is not itself caused by a Force Majeure Event.
(2) Kepailitan atau perubahan dalam keadaan ekonomi Pihak yang terdampak.	(2) The insolvency or change in economic circumstances of the affected Party.
(3) Perubahan kondisi pasar.	(3) Change of market conditions.
(4) Kegagalan mekanis atau struktural dari Peralatan Rekanan.	(4) Vendor Equipment mechanical or structural failure.
(5) Kondisi cuaca yang normal yang dapat secara wajar diperkirakan.	(5) Normal weather condition reasonably predicted.
(C) Pihak yang menyatakan Peristiwa Keadaan Memaksa diwajibkan dan harus dapat membuktikan adanya upaya-upaya yang telah semaksimal mungkin dilakukan untuk mencegah kerugian yang timbul dari situasi atau kondisi Peristiwa Keadaan Memaksa yang dialaminya.	(C) The party claiming the Force Majeure Event is obliged and must be able to prove the efforts that have been made to the maximum extent possible to prevent losses arising from the situation or conditions of the Force Majeure experienced.
(D) Pihak yang menyatakan Peristiwa Keadaan Memaksa harus memberitahukan situasi dan kondisi Peristiwa Keadaan Memaksa yang dihadapinya serta upaya-upaya pencegahan yang telah dilaksanakannya, dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah situasi dan kondisi itu dianggap terjadi.	(D) The party claiming Force Majeure Event must notify the situation and condition of the Force Majeure Event it experience as well as the prevention efforts that have been carried out, within no later than fourteen (14) calendar days after the situation and condition is considered to have occurred.
(E) Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu pihak karena terjadinya Peristiwa Keadaan Memaksa bukan merupakan tanggung jawab pihak lain.	(E) All loses arising or incurred by one of the parties due to the Force Majeure Event is not the liability of the other party.
(F) Segala hak yang sudah dapat diterima atas dasar pelaksanaan prestasi oleh pihak yang mengklaim Peristiwa Keadaan Memaksa, sebelum keadaan sebagaimana dimaksud dalam huruf B Pasal ini dianggap terjadi, tidak menjadi hapus karena adanya Peristiwa Keadaan Memaksa.	(F) All rights that have been received on the basis of the implementation of the performance by the party claiming the Force Majeure Event, before the conditions referred to in letter B of this Article are deemed to have occurred, shall not be annulled due to the Force Majeure Event.

14. HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

14.1 Hukum yang Berlaku. Perjanjian Pengadaan dan Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini tunduk pada dan ditafsirkan berdasarkan ketentuan hukum Negara Republik Indonesia.

14.2 Penyelesaian Perselisihan. Para Pihak harus mengutamakan penyelesaian Perselisihan apapun di antara mereka dengan menggunakan negosiasi-negosiasi langsung dan/atau mediasi. Dalam hal Perselisihan di antara mereka tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi-negosiasi langsung dan/atau mediasi dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal penerimaan pemberitahuan negosiasi dan/atau mediasi, maka Perselisihan harus diselesaikan dengan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 14.3.

14.3 Arbitrase. Dengan merujuk pada Pasal 14.2 di atas, kecuali disepakati lain oleh Para Pihak, maka Perselisihan harus diselesaikan secara final secara arbitrase yang dilakukan sesuai dengan Peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang didirikan oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) melalui SK No. SKEP/152/DPH/1977 tanggal 30 November 1977 beralamat terdaftar di Wahana Graha Lt. 1&2, Jalan Mampang Prapatan No. 2, Duren Tiga, Pancoran, RT.4/RW.1, Duren Tiga, Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12760 ("**Aturan**"), yang berlaku pada waktu terjadinya perselisihan dengan tiga (3) orang arbiter yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan Aturan tersebut.

Arbitrase akan diadakan di Jakarta, Indonesia, kecuali apabila lokasi lain dipilih atas kesepakatan bersama dari Para Pihak. Seluruh biaya arbitrase, termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya dan ongkos para arbiter untuk Para Pihak akan ditanggung dalam cara yang diputuskan oleh para arbiter.

14. GOVERNING LAW AND DISPUTE RESOLUTION

14.1 Governing Law. Procurement Agreement and this General Terms and Conditions is governed by and shall be interpreted in accordance with the laws of Republic of Indonesia.

14.2 Dispute Resolution. The Parties shall prioritize the resolution of any Dispute between them using direct negotiations and mediation. If the Dispute between them cannot be resolved by direct negotiations and/or mediation within sixty (60) calendar days from the receipt date of notice of negotiation and/or mediation, then the Dispute must be resolved through arbitration as set out in Article 14.3.

14.3 Arbitration Proceedings. Pursuant to the Article 14.2, unless otherwise agreed by the Parties, Dispute must be finally resolved by binding arbitration and either Party may initiate arbitration conducted in accordance with the rules of Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) established by Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) under Decree Number SKEP/152/DPH/1977 dated November 30, 1977 with its registered address at Wahana Graha Lt. 1&2, Jalan Mampang Prapatan No. 2, Duren Tiga, Pancoran, RT.4/RW.1, Duren Tiga, Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12760 ("**Rules**"), effective at the time of dispute, with three (3) arbitrators appointed in accordance with such Rules.

Arbitration shall be held in Jakarta, Indonesia, unless another location is selected by mutual agreement of the Parties. All costs of arbitration including, but not limited to, the fees and expenses of the arbitrators for the Parties shall be borne in the manner determined by the arbitrators.

14.4 Putusan arbitrase adalah final dan mengikat. Para Pihak melepaskan tanpa dapat dicabut kembali hak-hak atas setiap bentuk banding, pemeriksaan kembali atau penyerahan dalam bentuk apapun ke pengadilan manapun atau peradilan lain yang berwenang, sepanjang pelepasan demikian itu dibuat secara sah. Dalam semua kasus, para arbiter harus memutuskan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Pengadaan, Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum dan adat serta kebiasaan dari industri yang berlaku untuk transaksi dan untuk tujuan ini, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan Pasal 56 (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sehubungan dengan kewenangan arbiter atau majelis arbitrase untuk memutuskan berdasarkan keadilan dan kelayakan (ex aequo et bono).

14.5 Selama proses arbitrase, Bio Farma dapat, atas kebijakannya sendiri, meminta Rekanan, dan Rekanan harus mematuhi, untuk melanjutkan atau menghentikan Pekerjaan, dan para arbiter memiliki kuasa untuk mengeluarkan putusan sela dan/atau perintah sementara.

15. PEMBERITAHUAN-PEMBERITAHUAN, PERWAKILAN-PERWAKILAN, DAN ALAMAT PEMBERITAHUAN

15.1 Pemberitahuan-pemberitahuan. Pemberitahuan-pemberitahuan dinyatakan berlaku ketika diterima oleh penerima pada jam-jam kerja normal. Semua pemberitahuan yang diharuskan berdasarkan Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini harus tertulis dan akan dianggap telah diserahkan dengan benar ketika dialamatkan ke Pihak yang benar di alamat sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Pengadaan. Pemberitahuan-pemberitahuan dapat diserahkan melalui pos, faksimili, surat elektronik atau suatu jasa pengiriman internasional yang diakui. Pemberitahuan-pemberitahuan yang diberikan melalui faksimili atau surat elektronik dianggap berlaku hanya apabila faksimili atau surat elektronik tersebut secara jelas dan tegas menyatakan bahwa

14.4 The award shall be final and binding. The Parties irrevocably waive their rights to any form of appeal, review, or recourse to any court or other judicial authority, to the extent that such waiver may be validly made. In all cases, the arbitrators shall decide in accordance with the terms and conditions of the Procurement Agreement, General Terms and Conditions and the customs and usages of the industry applicable to the transaction and for this purpose, the Parties agree to waive Article 56 (1) of Law No. 30 Year 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution with respect to the authority of the arbitrators or the arbitral tribunal to decide based on justice and properness (ex aequo et bono).

14.5 During arbitration proceeding, Bio Farma may, at its sole discretion, require Vendor, in which Vendor shall comply, to continue or to stop the Work, and the arbitrators shall have the power to issue interim awards and/or temporary orders.

15. NOTICES, REPRESENTATIVES, AND CONTACT INFORMATION

15.1 Notices. Notices are effective when received by the recipient during its normal business hours. All notices under this General Terms and Conditions must be in writing and will be deemed properly given when addressed to the appropriate Party at the address set out in Procurement Agreement. Notices may be delivered by mail, facsimile, email or by a recognized international courier service. Notices delivered by facsimile or email will only be effective if the facsimile or email clearly and prominently states that it is an effective notice given under this General Terms and Conditions. Notices which do not comply with the requirements of this General Terms and Conditions are ineffective and

pemberitahuan ini adalah sebagai suatu pemberitahuan yang berlaku berdasarkan Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini. Pemberitahuan-pemberitahuan yang tidak sesuai dengan persyaratan dalam Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini tidak berlaku dan tidak menyampaikan pemberitahuan yang sebenarnya atau pemberitahuan dalam bentuk apapun.

do not impart actual or any other kind of notice.

15.2 Perwakilan-perwakilan dan Alamat Pemberitahuan. Perwakilan-perwakilan dan alamat pemberitahuan dari masing-masing Pihak adalah sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Pengadaan. Masing-masing Pihak dapat mengganti Perwakilannya atau alamat pemberitahuan dengan memberitahu Pihak yang lain. Setiap Perwakilan memiliki kewenangan untuk mengikatkan dirinya dalam semua hal terkait dengan Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum dan Perjanjian Pengadaan, kecuali bahwa Perwakilan tersebut tidak memiliki kewenangan untuk mengubah Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum atau Perjanjian Pengadaan atau melepaskan Pihak yang lain dari kewajiban-kewajibannya yang manapun berdasarkan Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum atau Perjanjian Pengadaan, kecuali secara tegas diizinkan dalam Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini.

15.2 Representatives and Contact Information. The Representatives and contact information of each Party are as set out in Procurement Agreement. Each Party may change its Representative or contact information by notice to the other Party. Each Representative has the authority to commit its Party in all matters under the General Terms and Conditions and Procurement Agreement, except that a Representative has no powers to amend the General Terms and Conditions or Procurement Agreement or relieve the other Party from any of its obligations under the General Terms and Conditions or Procurement Agreement unless expressly permitted in this General Terms and Conditions.

16. HAK-HAK PIHAK KETIGA

16. THIRD PARTY RIGHTS

16.1 Tidak Ada Hak-Hak Pihak Ketiga. Tidak ada pihak ketiga mempunyai hak-hak apapun berdasarkan Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini atau Perjanjian Pengadaan serta tidak dapat menuntut ketentuan manapun dalam Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini, kecuali sebagaimana diizinkan dalam Pasal 16.2.

16.1 No Third-Party Rights. No third party has any rights under this General Terms and Conditions or Procurement Agreement and may not enforce any provision in this General Terms and Conditions, except as permitted in Article 16.2

16.2 Pengecualian-pengecualian. Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 16.1 tidak berlaku dalam hal anggota Kelompok Bio Farma atau Rekanan, berhak atas asuransi, pembelaan, pembebasan, pembatasan tanggung jawab atau perlindungan ganti rugi berdasarkan Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini.

16.2 Exemptions. The provisions of Article 16.1 do not apply where a member of Bio Farma or Vendor Group, is entitled to insurance, defense, release, limitation of liability, or indemnity protection under this General Terms and Conditions.

17. KETENTUAN-KETENTUAN UMUM

17.1 Perjanjian-perjanjian Sebelumnya. Perjanjian Pengadaan dan Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini berisikan keseluruhan kesepahaman di antara Para Pihak dan menggantikan seluruh negosiasi, korespondensi dan perjanjian, baik secara lisan maupun tertulis, antara Rekanan dan Personel Bio Farma sebelum penandatanganan Perjanjian Pengadaan dan Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini. Kecuali diatur secara spesifik dalam Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini, tidak ada perubahan, pengesampingan atau penghapusan ketentuan dalam Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini yang mengikat kedua belah Pihak kecuali dibuat dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak.

17.2 Perubahan.

- (A) Tidak ada perubahan terhadap Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini atau Perjanjian Pengadaan yang berlaku kecuali dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh perwakilan-perwakilan yang berwenang dari kedua belah Pihak, dengan tunduk pada Pasal 17.2 (C).
- (B) Tidak ada tagihan Rekanan, daftar harga, jadwal tarif, daftar muatan (*bill of lading*), tiket pekerjaan, penerimaan, konfirmasi, atau dokumen lainnya yang disiapkan oleh Rekanan atau diserahkan kepada Bio Farma, bahkan jika ditandatangani oleh Bio Farma (selain perubahan yang ditandatangani oleh perwakilan yang berwenang dari Para Pihak), akan mengubah atau menambah dengan cara apapun Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini atau Perjanjian Pengadaan, terlepas dari ketentuan apapun yang bertentangan dalam dokumen tersebut.
- (C) Suatu pemutakhiran katalog untuk mengubah harga, atau untuk menghapus atau menambahkan item-item ke dalam ruang lingkup pekerjaan yang sudah ada, yang dikelola melalui sistem katalog elektronik milik Bio Farma dapat dibuat

17. GENERAL PROVISIONS

17.1 Prior Agreements. Procurement Agreement and this General Terms and Conditions contains the entire understanding between the Parties and supersedes all negotiations, correspondence and agreements, either oral or in writing, between Vendor and any of Bio Farma's Personnel prior to the signing of Procurement Agreement and this General Terms and Conditions. Except specified otherwise provided herein, no modification, waiver or deletion of the terms of this General Terms and Conditions shall be binding upon either Party hereto unless it is set out in writing and signed by the Parties.

17.2 Amendment.

- (A) No amendment to this General Terms and Conditions or Procurement Agreement that is effective unless made in writing and signed by authorized representatives of both Parties, subject to Article 17.2 (C).
- (B) No Vendor invoice, price list, rate schedule, bill of lading, work ticket, receipt, confirmation, or any other document prepared by Vendor or submitted to Bio Farma, even if executed by Bio Farma (other than an amendment signed by the Parties' authorized representatives), will modify or supplement in any way this General Terms and Conditions or Procurement Agreement, regardless of any provision to the contrary in such document.
- (C) A catalog update to change prices, or to remove or add items within the existing scope of work, that is administered through Bio Farma's electronic catalog system may be made without a signed writing if the change is made using Bio Farma's

tanpa tanda tangan tertulis, apabila perubahan tersebut dibuat dengan menggunakan sistem pemeliharaan katalog elektronik Bio Farma dan disetujui secara elektronik dalam sistem tersebut oleh kedua belah Pihak.

electronic catalog maintenance system and is approved electronically in such system by both Parties.

17.3 Pengesampingan. Tidak satupun dari syarat dan ketentuan yang terdapat dalam Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini dianggap untuk dikesampingkan oleh kedua Pihak kecuali pengesampingan tersebut dinyatakan secara tertulis dan secara jelas sebagai pengesampingan atas suatu ketentuan dalam Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini, dan ditandatangani oleh Perwakilan yang sah dari tiap Pihak. Setiap pengesampingan yang dilakukan oleh suatu Pihak atas pelanggaran atau kegagalan untuk menjalankan suatu ketentuan, kesepakatan, persyaratan atau ketentuan lainnya dari Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini atau Perjanjian Pengadaan, setiap saat, tidak dapat mempengaruhi, membatasi, mengubah atau mengesampingkan hak Pihak tersebut untuk menuntut atau memaksa pemenuhan secara ketat atas setiap aturan, kesepakatan, persyaratan atau ketentuan lainnya dalam Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini.

17.3 Waiver. None of the terms and conditions contained in this General Terms and Conditions shall be deemed to be waived by either Party unless such waiver is in writing, expressly stated to be a waiver of a specified provision of this General Terms and Conditions and is signed by an authorized representative of each Party. Either Party's waiver of any breach or failure to enforce any of the terms, covenants, conditions or other provisions of this General Terms and Conditions or Procurement Agreement, at any time, shall not in any way affect, limit, modify or waive such Party's right thereafter to enforce or compel strict compliance with every term, covenants, conditions or other provisions hereof.

17.4 Keterpisahan. Jika terdapat ketentuan dalam Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini yang tidak berlaku lagi, tidak sah, melanggar hukum atau tidak dapat dilaksanakan maka ketidakberlakuan, ketidaksaan, atau tidak dapat berlakunya ketentuan tersebut harus dianggap terpisah dan tidak akan mempengaruhi ketentuan lainnya yang tetap berlaku secara penuh dan efektif.

17.4 Severability. If any provision of this General Terms and Conditions is void, invalid, illegal or unenforceable, such invalidity, illegality or unenforceability shall be deemed severable and shall not affect the remainder which shall remain in full force and effect.

17.5 Keberlakuan. Walaupun Pekerjaan sudah selesai dilaksanakan atau terjadi pengakhiran Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini dan Perjanjian Pengadaan, semua ketentuan dalam Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini perihal pernyataan-pernyataan, jaminan-jaminan, pelepasan-pelepasan, kewajiban-kewajiban pembelaan dan ganti rugi-ganti rugi, dan semua ketentuan perihal pajak, impor/ekspor/pabean, tagihan

17.5 Survival. Despite completion of the Work or termination of this General Terms and Conditions and Procurement Agreement, all provisions in this General Terms and Conditions containing representations, warranties, releases, defense obligations and indemnities, and all provisions relating to tax, import/ export/customs, Vendor's invoices, audit, confidentiality, insurance, disclaimer of certain remedies, limitations of liability, retention and inspection of

Rekanan, audit, kerahasiaan, asuransi, penolakan terhadap pemulihan-pemulihan tertentu, batasan-batasan tanggung jawab, penyimpanan dan pemeriksaan catatan-catatan, penyelesaian Perselisihan dan hukum yang berlaku, dan semua sebab dari tindakan yang timbul sebelum penyelesaian atau pengakhiran, akan tetap berlaku tidak terbatas sampai, oleh ketentuan-ketentuan yang bersangkutan, dinyatakan tidak berlaku lagi atau dibatasi oleh ketentuan undang-undang tentang daluwarsa.

records, Dispute resolution and governing law, and all causes of action which arose prior to completion or termination, survive indefinitely until, by their respective terms, they are no longer operative or are limited by an applicable statute of limitations.

17.6 Penyusunan. Masing-masing Pihak dianggap telah memahami dan telah memiliki kesempatan untuk berkonsultasi dengan penasihat hukum dan setiap penasihat lain yang dipilih untuk kepuasannya mengenai persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini. Akibatnya, ketentuan penyusunan bahwa suatu perjanjian ditafsirkan terhadap pembuatnya tidak akan dinyatakan atau diterapkan atas Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini.

17.6 Construction. Each Party is deemed to have understood and has had the opportunity to consult with legal counsel and any other advisors of its choice to its satisfaction regarding the terms and provisions of this General Terms and Conditions. As a result, the rule of construction that an agreement be construed against the drafter will not be asserted or applied to this General Terms and Conditions.

17.7 Pemberitahuan-pemberitahuan Publik. Rekanan tidak boleh mengeluarkan pemberitahuan untuk umum atau pernyataan apapun mengenai Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum ini atau membuat penggunaan apapun dari nama-nama, gambar-gambar, logo-logo atau merek dagang Bio Farma, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bio Farma.

17.7 Public Announcements. Vendor shall not issue any public announcement or statement concerning this General Terms and Conditions or make any use of Bio Farma names, image, logos, or trademarks without obtaining Bio Farma's prior written consent.